KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEKAYU

LAPORAN KINERJA (LAKIN) TAHUN 2024

JALAN PAHLAWAN NO. 6 RT 12 RW 05 LK. III, KAYUARA, SEKAYU, KAYU ARA, MUSI BANYUASIN, KABUPATEN MUSI BANYUASIN, SUMATERA SELATAN 30711

JANUARI 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan lindungan-Nya kita masih dapat diberi kesehatan dan kesempatan untuk selalu berkarya. Berdasarkan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka dengan ini KPP Pratama Sekayu menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024.

Laporan Kinerja Tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian Visi dan Misi KPP Pratama Sekayu pada Tahun Anggaran 2024. Tujuan utama KPP Pratama Sekayu berupa Penerimaan Pajak diukur dengan IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak. Pada Tahun 2024, Capaian Penerimaan Pajak sebesar Rp1.882.787.661.290 atau 100,49% dari Target Tahun 2024 sebesar Rp1.873.521.267.000. Puji syukur pada tahun ini, KPP Pratama Sekayu mampu memenuhi target penerimaan pajak yang diamanahkan oleh negara.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Tahun 2024 ini dapat memenuhi harapan bersama sebagai pertanggungjawaban KPP Pratama Sekayu kepada masyarakat atas mandat yang telah diemban dan kinerja yang telah ditetapkan sebagai pendorong peningkatan kinerja organisasi KPP Pratama Sekayu di masa yang akan datang.

Musi Banyuasin, 30 Januari 2025

Kepala Kantor,

Ditandatangani secara elektronik

Aprinto Berlianto

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 3
A. LATAR BELAKANG 3
1. Dasar atau Landasan 3
2. Aspek Strategis Organisasi Dan Permasalahan Utama (Strategic Issues) 3
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI 4
C. SISTEMATIKA LAPORAN 9
BAB II PERENCANAAN KINERJA 11
B. PERENCANAAN STRATEGIS 11
C. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 13
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 13
1. IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak 14
2. IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto Dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas 20
3. IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) 28
4. IKU Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi 33
5. IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) 39
6. IKU Persentase Perubahan Perilaku Lapor Dan Bayar Atas Kegiatan Edukasi Dan Penyuluhan 44
7. IKU Indeks Kepuasan Pelayanan Dan Efektivitas Penyuluhan 49
8. IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa 54
9. IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan 61
Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan 66
10. IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan 70
11. IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu 76
12. IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan Dan Penilaian 83
13. IKU Tingkat Efektivitas Penagihan 88
14. IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan 93
15. IKU Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan Dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan 98
16. IKU Persentase Penghimpunan Data Regional Dari ILAP 104
17. IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM 109
18. IKU Indeks Penilaian Integritas Unit 117
19. IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Dan Manajemen Risiko 122
20. IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran 129
B. REALISASI ANGGARAN 135
C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA 135
D. KINERJA LAIN-LAIN 136

E. EVALUASI DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA 136
BAB IV PENUTUP 137

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar atau Landasan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 dan Nota Dinas Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND1263/SJ.1/2024 tentang Penyusunan LAKIN Kementerian Keuangan Tahun 2024, perlu dilakukan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

2. Aspek Strategis Organisasi Dan Permasalahan Utama (Strategic Issues)

a. Pernyataan Visi

Visi KPP Pratama Sekayu ialah “Menjadi Institusi yang Unggul dan Terpercaya dalam Menghimpun Penerimaan Negara Demi Terwujudnya Kesejahteraan Rakyat”.

b. Pernyataan Misi

Dalam rangka pencapaian visi, misi KPP Pratama Sekayu mengacu kepada misi yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak yaitu:

1) Memberikan pelayanan prima yang efektif, efisien dan tepat sasaran;
2) Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, integritas dan professional;
3) Mengumpulkan penerimaan Negara dan meningkatkan kepatuhan pajak serta penegakkan hokum yang adil;
4) Membangun rasa memiliki akan pajak sebagai kebanggaan bersama.

c. Tujuan KPP Pratama Sekayu

Untuk mewujudkan visi dan misinya, KPP Pratama Sekayu menyelaraskan tujuan Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan yaitu:

1) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
2) Penerimaan negara yang optimal; dan
3) Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.

d. Sasaran KPP Pratama Sekayu

Sasaran KPP Pratama Sekayu adalah penerimaan pajak yang optimal sesuai target yang telah ditetapkan.

e. Permasalahan Utama (*Strategic Issues*)

Terdapat tiga kendala utama yang dihadapi KPP Pratama Sekayu baik dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak maupun mencapai target penerimaan antara lain luas wilayah kerja, kondisi geografis, dan kondisi Wajib Pajak.

1) Luas Wilayah Kerja

   KPP Pratama Sekayu memiliki wilayah kerja yang sangat luas meliputi dua kabupaten yaitu Kabupaten Musi banyuasin dan Kabupaten Banyuasin. Salah satu kabupaten yaitu Musi Banyuasin menempati kurang lebih 15% dari luas Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu Wajib Pajak perlu meluangkan waktu untuk perjalanan apabila ingin menerima layanan tatap muka di KPP Pratama Sekayu.

2) Kondisi Geografis

   Kondisi geografis wilayah kerja KPP Pratama Sekayu beragam yaitu dataran rendah, rawa-rawa, dan sungai. Terdapat beberapa kecamatan yang aksesnya masih harus ditempuh menggunakan sarana transportasi sungai.

3) Kondisi Wajib Pajak

   Kondisi Wajib Pajak di wilayah kabupaten masih belum terlalu melek teknologi sehingga layanan online belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

Untuk mengatasi kendala tersebut, KPP Pratama Sekayu telah menyelenggarakan sosialisasi selama masa pelaporan SPT Tahunan secara tatap muka atau melalui radio lokal, membuat kelas pajak secara daring, dan menyusun jadwal kunjungan kerja ke lapangan dalam rangka pengawasan Wajib Pajak.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. Dalam hal ini, KPP Pratama Sekayu bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung yang berkedudukan di Palembang.

Sesuai Pasal 58 PMK Nomor 184/PMK.01/2020, KPP Pratama Sekayu mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 59 PMK Nomor 184/PMK.01/2020, dalam melaksanakan tugasnya, KPP Pratama Sekayu menyelenggarakan fungsi:

a. Analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;

b. Penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
f. pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
j. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
m. pemutakhiran basis data perpajakan;
n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
s. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
t. pelaksanaan administrasi kantor.

KPP Pratama Sekayu merupakan unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan pelayanan langsung kepada Wajib Pajak, sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut KPP Pratama Sekayu pada hakikatnya menjalankan amanat yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, KPP Pratama Sekayu harus berusaha menjadi aparat yang mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dari berbagai penyalahgunaan wewenang dan dapat mempertanggungjawabkan atas keberhasilan atau kegagalan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban hal tersebut di atas maka disusunlah Laporan Kinerja KPP Pratama Sekayu sesuai Instruksi yang telah ditetapkan.

Struktur organisasi KPP Pratama Sekayu berdasarkan PMK Nomor 184/PMK.01/2020 adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
(Kelompok II)

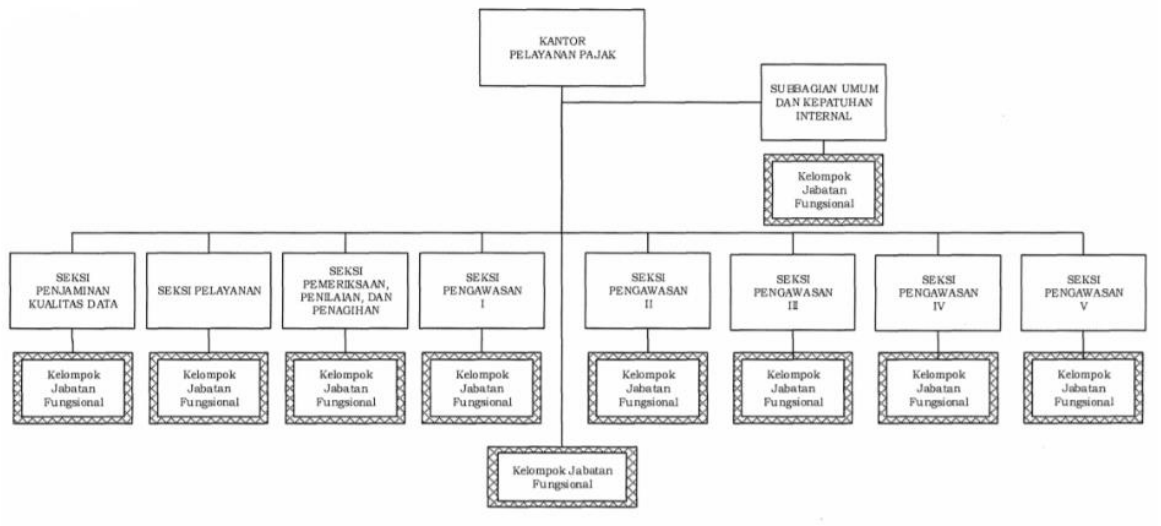

(Berdasarkan PMK RI Nomor 184/PMK.01/2020)

Tugas dari masing-masing bagian dalam struktur organisasi tersebut diatas adalah sebagai berikut :

a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.
b. Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

c. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hokum dan produk layanan perpajakan.

d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan asset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

e. Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, dan Seksi Pengawasan V masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang dalam PMK Nomor 184/PMK.01/2020, KPP Pratama Sekayu memiliki sumber daya manusia dengan sebaran pada masing-masing seksi sebagai berikut:

No	Struktur Organisasi	Jumlah Pegawai	Laki-laki	Perempuan
1	KPP Pratama	1	1	0
2	Seksi Pelayanan	15	10	5
3	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	8	5	3
4	Seksi Pengawasan I	7	6	1
5	Seksi Pengawasan II	7	6	1

6	Seksi Pengawasan III	7	5	2
7	Seksi Pengawasan IV	6	6	0
8	Seksi Pengawasan V	7	6	1
9	Seksi Penjaminan Kualitas Data	5	5	0
10	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	9	3	6
11	Kelompok Fungsional Pemeriksa	11	9	2
12	KP2KP Pangkalan Balai	4	3	1
Total		**87**	**65**	**22**

Data Sumber Daya Manusia KPP Pratama Sekayu per tanggal 31 Desember 2024

Berikut adalah visualisai penyebaran sumber daya manusia di KPP Pratama Sekayu berdasarkan jenis kelamin.

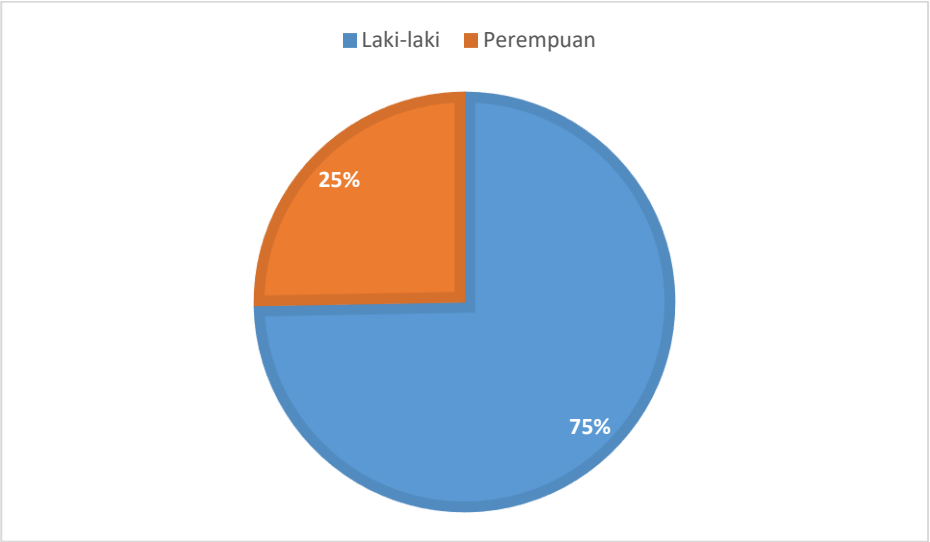

Data Sumber Daya Manusia KPP Pratama Sekayu per tanggal 31 Desember 2024

Dari total keseluruhan sumber daya manusia di KPP Pratama Sekayu, memiliki rentang usia yang tidak signifikan. Berikut diagram distribusi pegawai KPP Pratama Sekayu berdasarkan kelompok usia.

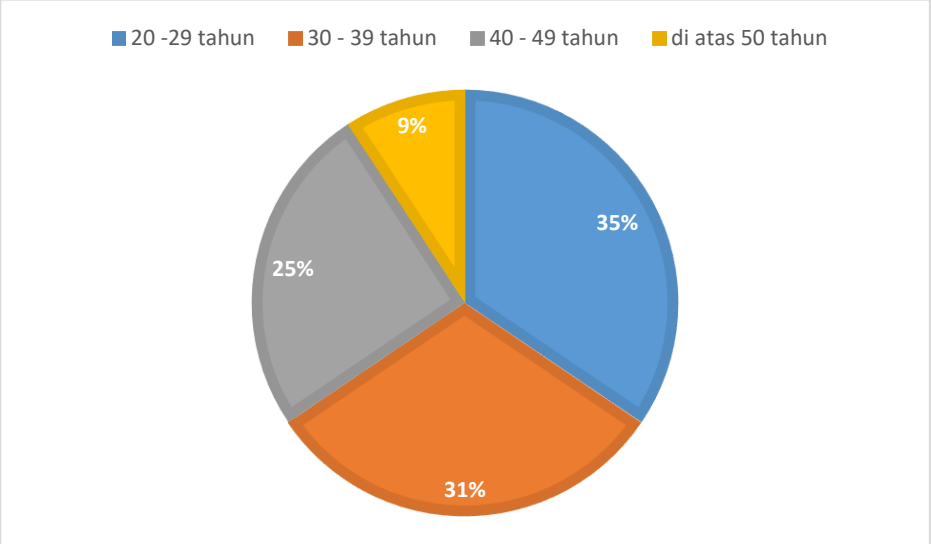

Data Sumber Daya Manusia KPP Pratama Sekayu per tanggal 31 Desember 2024

Berdasarkan data kelompok usia, KPP Pratama Sekayu memiliki keberagaman usia, dengan proporsi tersebut cukup seimbang antara generasi muda, tenaga kerja produktif dan tenaga kerja senior.

Dalam manajemen sumber daya manusia di dalam organisasi diperlukan penerapan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI),* dalam hal ini KPP Pratama Sekayu tidak memiliki pegawai yang termasuk dalam *Disability* dan *Social Inclusion (GEDSI).*

C. SISTEMATIKA LAPORAN

Secara sistematis isi dari laporan ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama *(strategic issues)* yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan terkait Perencanaan Strategis berupa amanat yang tercantum dalam renstra, prioritas nasional maupun dalam renja/RKA tahun 2024 serta uraian singkat terkait Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja

organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja serta realisasi anggaran terkait isu tematik APBN, efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi pada tahun 2024, *achievement*, serta program evaluasi internal yang dilakukan unit organisasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

B. PERENCANAAN STRATEGIS

Sesuai dengan amanat yang tercantum dalam renstra, dalam rangka mencapai tujuannya, DJP menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai oleh DJP sepanjang Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien adalah:
   a. Organisasi dan SDM yang optimal.
   b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi
   c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

Adapun menurut renja Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2024 disebutkan bahwa terdapat prioritas Nasional yaitu dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan dilaksanakan dengan mengalokasikan anggaran sejumlah Rp. 311.457.183,-

C. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sekayu telah melakukan penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2024 pada bulan Januari 2024. Adapun sasaran Strategis Program/Kegiatan beserta Indikator Kinerja adalah sebagai berikut.

1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
   a. Persentase realisasi penerimaan pajak
   b. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

   a. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
   b. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
   a. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
4. Edukasi dan pelayanan yang efektif
   a. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
   b. Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan
5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif
   a. Persentase pengawasan pembayaran masa
6. Pengujian kepatuhan material yang efektif
   a. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
   b. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan
   c. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
7. Penegakan hukum Yang efektif
   a. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian
   b. Tingkat efektivitas penagihan
   c. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
8. Data dan informasi yang berkualitas
   a. Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan
   b. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP
9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
   a. Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM
   b. Indeks Penilaian Integritas Unit
   c. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko
10. Pengelolaan keuangan yang akuntabel
   a. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, secara teknis dilakukan melalui Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi atau dikenal dengan istilah Nilai Kinerja Organisasi (NKO). NKO adalah nilai keseluruhan capaian IKU unit yang bersangkutan dengan memperhitungkan bobot IKU dan bobot tertimbang.

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
	Stakeholder Perspective						30,00%	101,18
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							101,18
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,49%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,49
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	102,13	Max	P/L	19,00%	42,22%	102,13
	Customer Perspective						20,00%	105,96
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							108,62
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,32%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,32
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	131,24%	Max	P/L	19,00%	42,22%	120,00
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							103,30
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	103,30%	Max	E/M	21,00%	100,00%	103,30
	Internal Process Perspective						25,00%	116,80
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							114,97
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	109,93%	Max	E/M	21,00%	50,00%	109,93
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	115,49%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							116,74
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	110,23%	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,23
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
7	Penegakan hukum yang efektif							112,31
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	118,58%	Max	P/M	14,00%	26,92%	118,58
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	109,60%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	95,21%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
	Learning & Growth Perspective						25,00%	116,92
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							113,83
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	116,99	Max	P/M	14,00%	33,33%	116,99
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	96,42	Max	P/M	14,00%	33,33%	113,44
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	100,00	Max	P/M	14,00%	33,33%	111,11
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
	Nilai Kinerja Organisasi							109,97

Sumber: Aplikasi Mandor DJP data tanggal 14 Januari 2025

1. IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	12%	32%	32%	76%	76%	100%	100%
Realisasi	15,73%	33,78%	33,78%	58,51%	58,51%	100,49%	100,49%
Capaian	120,00%	105,56%	105,56%	76,99%	76,99%	100,49%	100,49%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- **Definisi IKU**

  Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

  Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

  Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

  Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

  Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP, yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

  Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun sampai dengan pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah sampai dengan akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- **Formula IKU**

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

Uraian	Target	Netto 2024	Netto 2023	Pencapaian	Pertumbuhan
Pajak Penghasilan	736,371,181,000	571,672,068,944	510,514,509,641	77.63	11.98
PPN dan PPnBM	706,093,689,000	808,811,507,283	671,576,853,520	114.55	20.43
PBB dan BPHTB	430,992,045,000	502,245,304,901	425,301,502,121	116.53	18.09
Pendapatan PPh DTP	0	0	730,066,695	0.00	-100.00
Pajak Lainnya	64,352,000	58,780,162	186,516,726	91.34	-68.49
Jumlah	**1,873,521,267,000**	**1,882,787,661,290**	**1,608,309,448,703**	**100.49**	**17.07**

Sumber: Aplikasi Portal DJP

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp1.882.787.661.290 dengan capaian sebesar 100,49%.

2. **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	111,51%	103,74%	117,69%	105,96%	100,49%

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 menurun dibandingkan realisasi pada empat tahun sebelumnya. Akar masalah dari penurunan realisasi adalah jumlah data pemicu yang ada di approweb untuk tahun berjalan tahun 2024 tidak terlalu banyak jumlahnya baik secara kuantitas maupun nominal rupiah, terdapat Wajib Pajak yang belum melaksanakan pembayaran pajak walaupun telah melewati jatuh tempo pembayaran baik untuk tahun berjalan maupun sebelum tahun berjalan, Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran pajak sesuai komitmen, dan Kepatuhan pembayaran pajak dari Bendahara Instansi Pemerintah termasuk Dana Desa masih belum optimal terutama Instansi dengan Pagu Anggaran yang besar.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	-	100%	100,49%

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Buku Merah run data tanggal 1 Januari 2025

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Kenaikan harga komoditas utama dunia dan meningkatnya aktivitas impor;
2. Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif;
3. Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS, penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak fintech-P2P lending, serta PPN PMSE;
4. Berakhirnya waktu pemberian fasilitas pada sebagian besar sektor; dan
5. Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM dan PKM.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100,49%

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Buku Merah run data tanggal 1 Januari 2025

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

  a. Melakukan pengawasan dengan menggunakan tools pada aplikasi sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak terhadap setoran Wajib Pajak per bulan.

  b. Melakukan imbauan terhadap Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajiban pajak tahun berjalan.

  c. Penerbitan Surat Tagihan Pajak terhadap Wajib yang belum dan/atau terlambat dalam melaksanakan kewajiban pajak tahun berjalan.

d. Memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien dalam proses penyelesaian SP2DK yang telah diterbitkan.
e. Menindaklanjuti data pemicu selain tahun berjalan dan tahun berjalan yang terdapat dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak untuk penggalian potensi Pajak.
f. Menerbitkan surat teguran atas Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan dan Orang Pribadi.
g. Melakukan pendekatan persuasif kepada WP PBB Minerba untuk segera melakukan pembayaran atas SKP PBB.
h. Melakukan pengawasan dan koordinasi langsung dengan BPKAD Banyuasin dan Musi Banyuasin untuk memastikan kewajiban pembayaran pajak tahun 2024 dibayarkan pada tahun 2024 juga.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

  a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak

  Capaian signifikan penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas sektor utama tercatat positif. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:

  1) Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas;
  2) Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP yaitu adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS), penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak fintech-P2P lending, serta PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE);
  3) Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap insan DJP yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
  4) Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) oleh DJP yang efektif; dan
  5) Berkurangnya ketidakpastian (uncertainty) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN.

  b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak

  Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

  1) Implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP yang memerlukan waktu untuk bisa diterapkan secara efektif;
  2) *Phasing out* beberapa kebijakan terkait insentif Covid-19; dan

3) Terdapat Wajib Pajak yang jenis usahanya jual beli barang hasil pertanian karet dan tandan buah segar sawit/pedagang pengumpul beralih menggunakan nilai lain dalam melaksanakan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai;
4) Tren restitusi yang semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya; dan
5) Pelaksanaan kegiatan pengujian kepatuhan material (PKM) melalui kegiatan DPP kolaborasi dan mandatory memiliki waktu yang terbatas sehingga tidak maksimal dalam pelaksanaannya.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
  b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
  c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

  a. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  b. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
  c. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
  d. Meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

  a. Menyelenggarakan kegiatan bedah Wajib Pajak secara kolaboratif antara AR dan FPP.
  b. Menyampaikan Surat Imbauan/Email Blast/SMS Blast/WA Blast kepada Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan tepat waktu.
  c. Menyelenggarakan IHT atau Sharing Session mengenai kegiatan ekstensifikasi sektoral atau *shadow economy*.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

  a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
  b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (*joint program, joint analysis, joint business process)*.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

  a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
  c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
  d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Menyelesaikan Data pemicu yang ada di approweb untuk tahun berjalan tahun 2025 berupa LHPt untuk kemudian dapat diterbitkan SP2DK; • Menerbitkan STP atas dafnom STP sebelum tahun pajak berjalan; • Membuat usulan DPP Mandatory atau WRA; • Melakukan konseling kembali kepada Wajib Pajak; dan • Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait seperti BPKAD, Dinas PMD, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan.	2025

2. IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto Dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	**115,00%**	**115,00%**	**115,00%**	**93,48%**	**93,48%**	**102,13%**	**102,13%**
Capaian	**115,00%**	**115,00%**	**115,00%**	**93,48%**	**93,48%**	**102,13%**	**102,13%**

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
  1. Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi;
  2. Pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa;
  3. Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta
  4. Efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- **Definisi IKU**

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungakan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen .

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan
2) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO).
b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru terhitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

   Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

   Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

   Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

   Penerimaan Kas

   1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.
   2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

   Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu ≤ 8%.

   Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

- **Formula IKU**

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas =
(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:

$$(\text{Komponen pertumbuhan nasional} \times 60\%) + (\text{Komponen pertumbuhan unit kerja} \times 40\%)$$

Komponen pertumbuhan nasional =

$$\left(\frac{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan})}{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Nasional Tahun Berjalan})}\right) \times 100\%$$

Komponen pertumbuhan unit kerja =

$$(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan}) \times 100\%$$

Catatan
Rumus penghitungan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto:

$$\left(\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Berjalan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Lalu}} - 1\right) \times 100\%$$

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

$$\text{Deviasi bulan} = \frac{|\text{Proyeksi penerimaan kas} - \text{Realisasi penerimaan kas}|}{\text{Proyeksi penerimaan kas}} \text{X}100\%$$

$$\text{Deviasi triwulan} = \frac{\text{Deviasi bulan (m1)} + \text{Deviasi bulan (m2)} + \text{Deviasi bulan (m3)}}{3}$$

$$\text{Deviasi s.d. triwulan n (tn)} = \frac{\Sigma \text{ Deviasi triwulan n (tn)}}{n}$$

Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Range deviasi penerimaan kas	Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas
Deviasi ≤ 1,00%	120
1,00% < Deviasi ≤ 4,00%	110
4,00% < Deviasi ≤ 8,00%	100
8,00% < Deviasi ≤ 12,00%	90
12,00% < Deviasi ≤ 16,00%	80
Deviasi > 16,00%	70

- **Realisasi IKU**

Pertumbuhan Bruto

Bruto 2024	Bruto 2023	Pertumbuhan 2024	Pertumbuhan Unit Kerja %	Pertumbuhan Nasional %	Realisasi
1.901.999.945.507	1.616.974.516.891	17.63%	117.63%	112.01%	114.26%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas

Prognosa	Realisasi	Rata2 Deviasi bln 1-12	Deviasi Per Triwulan				Deviasi sd. Tw 4	Realisasi
			TW1	TW2	TW3	TW4		
1.799.300.357.635	**1.882.787.661.290**	8.25%	1.27%	5.89%	22.84%	2.98%	8.25%	90.00%

Sumber: Aplikasi Portal DJP

2. **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	-	120,00	102,13

Realisasi capaian IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 menurun jika dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya. Akar permasalahan dari penurunan tersebut adalah Penghitungan prognosa penerimaan pajak *bottom up* belum dilakukan penghitungan secara tepat dan presisi (masih memiliki nilai yang konservatif), gagal bayar terhadap komitmen pembayaran dari Wajib Pajak, dan ketersediaan kas di bendahara Instansi Daerah.

3. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

  a. Melanjutkan kegiatan menambah jumlah PKP Pedagang Pengumpul dan non Pedagang Pengumpul dengan cara memberikan edukasi dan berkoordinasi dengan badan usaha yang menjadi lawan transaksinya.

  b. Mengatur dan mengelola jumlah kunjungan kerja (visit) atas Wajib Pajak yang merespon Surat Himbauan NPWP maupun menjadi PKP.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Hal-hal tersebut antara lain:

  a. Keberhasilan/peningkatan indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

  Beberapa faktor yang mendorong pencapaian indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas ini di tahun 2024 meliputi:

  1) Menerbitkan Nota Dinas Kepala KPP Nomor ND-497/KPP.0312/2024 tanggal 1 April 2024 hal Permintaan Perkiraan PPM Bulan April serta Perkiraan PKM Aktivitas dan/atau PKM WRA Bulan April s.d. Desember 2024.
  2) Menerbitkan Nota Dinas Kepala KPP Nomor ND-583/KPP.0312/2024 tanggal 23 April 2024 hal Penegasan Pemutakhiran Kertas Kerja Perkiraan PPM dan PKM pada Aplikasi DRM.
  3) Menerbitkan Nota Dinas Kepala KPP Nomor ND-674/KPP.0312/2024 tanggal 13 Mei 2024 hal Permintaan Pemutakhiran Perkiraan PPM, PKM Aktivitas dan PKM WRA Bulan Mei 2024.
  4) Menerbitkan Nota Dinas Kepala KPP Nomor ND-847/KPP.0312/2024 tanggal 10 Juni 2024 hal Permintaan Pemutakhiran Perkiraan PPM, PKM Aktivitas dan PKM WRA Bulan Juni 2024.
  5) Melakukan konfirmasi kepada Wajib Pajak fokus kepada WP Penentu penerimaan atas pembayaran pajak yang akan dilakukan di bulan berjalan.
  6) Melakukan rapat pembahasan penghitungan prognosa penerimaan pajak secara bulanan.
  7) Melakukan monitoring dan evaluasi kepada Seksi Pengawasan secara bulanan khususnya evaluasi terkait deviasi prognosa dari masing-masing AR.

  b. Pendorong penurunan indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

  Meskipun target indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

  1) Penghitungan prognosa penerimaan pajak *bottom up* belum dilakukan penghitungan secara tepat dan presisi (masih memiliki nilai yang konservatif).

2) Belum dilakukannya metode konfirmasi kepada semua Wajib Pajak penentu penerimaan atau Wajib Pajak yang memiliki setoran terbesar.
3) Gagal bayar terhadap komitmen pembayaran dari Wajib Pajak.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto Dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
  b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
  c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Capaian atas Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto Dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

  a. Penyusunan perkiraan PPM, PKM Aktivitas dan/atau PKM WRA setiap bulan oleh para aktor di fungsi pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan edukasi.
  b. Penyusunan perkiraan SPMKP yang akan cair setiap bulan dari Seksi Pelayanan.
  c. Melakukan konfirmasi kepada Wajib Pajak fokus kepada WP Penentu penerimaan atas pembayaran pajak yang akan dilakukan di bulan berjalan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Indeks Realisasi Kinerja Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto Dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya indeks realisasi kinerja pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

  a. Menyampaikan kertas kerja permintaan perkiraan PPM serta pemutakhiran PKM Aktivitas dan/atau PKM WRA setiap bulan, dengan terlebih dulu melakukan konfirmasi terutama kepada WP penentu penerimaan dan trend pembayaran pada periode tahun sebelumnya.

b. Menyusun prognosa penerimaan bruto dengan cermat dan presisi melalui 3 metode yaitu metode rata-rata pertumbuhan, metode simulasi tunggal dan metode konfirmasi.
c. Melakukan konfirmasi dan meminta informasi dari Wajib Pajak khususnya dari Wajib Pajak penentu penerimaan mengenai penerimaan pajak baik PPM maupun PKM yang akan dibayar pada bulan berjalan.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto Dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto Dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas meliputi data yang lebih spesifik terkait partisipasi kelompok GEDSI dalam sistem perpajakan, sehingga dalam perumusan kebijakan insentif dapat lebih tepat sasaran bagi usaha sesuai dengan kebutuhan
  b. Dengan data yang akurat dapat memberi kemudahan bagi pelaku usaha kecil, wirausaha perempuan maupun sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas
  c. Penguatan peran masyarakat dan pengawasan dalam sistem perpajakan melalui sosialisasi bebasis data yang lebih inklusif dengan memastikan seluruh lapisan masyarakat memahami hak dan kewajiban perpajakannya.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Kinerja indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas sebagai salah satu komponen di dalam APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan yang dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

  a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Menyampaikan kertas kerja permintaan perkiraan PPM serta pemutakhiran PKM Aktivitas dan/atau PKM WRA setiap bulan, dengan terlebih dulu melakukan konfirmasi terutama kepada WP penentu penerimaan dan trend pembayaran pada periode tahun sebelumnya; • Menyusun prognosa penerimaan bruto dengan cermat dan presisi melalui 3 metode yaitu metode rata-rata pertumbuhan, metode simulasi tunggal dan metode konfirmasi; • Melakukan konfirmasi dan meminta informasi dari Wajib Pajak khususnya dari Wajib Pajak penentu penerimaan mengenai penerimaan pajak baik PPM maupun PKM yang akan dibayar pada bulan berjalan; • Melakukan pemutakhiran kertas kerja penerimaan PKM baik PKM Aktivitas maupun PKM WRA; • Memperhitungkan restitusi yang akan keluar pada bulan berjalan (yang sudah sampai tahap SPMKP atau SKPKPP); • Melakukan rapat pembahasan penghitungan proyeksi perencanaan kas setiap bulan; dan • Melakukan konseling kembali kepada Wajib Pajak.	2025

3. IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	12%	32%	32%	76%	76%	100%	100%
Realisasi	124,25%	96,56%	96,56%	57,61%	57,61%	100,32%	100,32%
Capaian	**120%**	**120%**	**120%**	75,80%	75,80%	100,32%	100,32%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Peningkatan voluntary and *enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- **Definisi IKU**

  Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

  Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

  Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %
1.762.018.770.000	1.767.603.055.446	100.32%	100.00%	100.32%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	103,46%	118,01%	106,02%	100,32%

Realisasi capaian IKU realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 menurun dibandingkan realisasi pada tiga tahun

sebelumnya. Akar permasalahan dari penurunan tersebut adalah jumlah data pemicu yang ada di approweb untuk tahun berjalan tahun 2024 tidak terlalu banyak jumlahnya baik secara kuantitas maupun nominal rupiah, terdapat Wajib Pajak sasaran kenaikan angsuran PPh 25 atas dafnom WP dinamisasi akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat lainnya, dan kepatuhan pembayaran pajak dari Bendahara Instansi Pemerintah termasuk Dana Desa masih belum optimal terutama Instansi dengan Pagu Anggaran yang besar.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

  a. Melakukan pengawasan dengan menggunakan *tools* pada aplikasi sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak terhadap setoran Wajib Pajak per bulan.
  b. Melakukan imbauan terhadap Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajiban pajak tahun berjalan.
  c. Penerbitan Surat Tagihan Pajak terhadap Wajib yang belum dan/atau terlambat dalam melaksanakan kewajiban pajak tahun berjalan.
  d. Menindaklanjuti data pemicu tahun berjalan yang terdapat dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak untuk penggalian potensi Pajak.
  e. Melakukan pendekatan persuasif kepada WP PBB Migas untuk segera melakukan penyetoran PBB Migas.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Hal-hal tersebut antara lain:

  a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

  1) Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait seperti BPKAD, Dinas PMD, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan.
  2) Melakukan pendekatan persuasif kepada WP PBB Migas untuk segera melakukan penyetoran PBB Migas.

b. Pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1) Terdapat beberapa WP yang tidak koperatif dan menolak untuk dikukuhkan sebagai PKP karena berbagai alasan. Untuk WP PKP BHP yang sudah bersedia untuk dikukuhkan sebagai PKP cenderung lambat dan sulit memenuhi dokumen administrasi yang menjadi persyaratan pengukuhan PKP.
2) Jumlah data pemicu yang ada di approweb untuk tahun berjalan tahun 2024 tidak terlalu banyak jumlahnya baik secara kuantitas maupun nominal rupiah.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
  b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
  c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Capaian atas realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

  a. Menyelesaikan Data pemicu yang ada di approweb untuk tahun berjalan tahun 2024 berupa LHPt untuk kemudian dapat diterbitkan SP2DK.
  b. Membuat Surat Imbauan.
  c. Menerbitkan STP atas dafnom STP sebelum tahun pajak berjalan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi

yaitu menyelenggarakan IHT atau Sharing Session mengenai penggalian potensi pada sektor dominan yang tumbuh positif.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) meliputi data yang lebih spesifik terkait partisipasi kelompok GEDSI dalam sistem perpajakan, sehingga dalam perumusan kebijakan insentif dapat lebih tepat sasaran bagi usaha sesuai dengan kebutuhan
  b. Dengan data yang akurat dapat memberi kemudahan bagi pelaku usaha kecil, wirausaha perempuan maupun sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas
  c. Penguatan peran masyarakat dan pengawasan dalam sistem perpajakan melalui sosialisasi bebasis data yang lebih inklusif dengan memastikan seluruh lapisan masyarakat memahami hak dan kewajiban perpajakannya.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

  a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
  c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
  d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Menyelesaikan Data pemicu yang ada di approweb untuk tahun berjalan tahun 2025 berupa LHPt untuk kemudian dapat diterbitkan SP2DK; • Menerbitkan STP atas dafnom STP sebelum tahun pajak berjalan; • Membuat Surat Imbauan; • Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait seperti BPKAD, Dinas PMD, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan; dan • melakukan pendekatan persuasif kepada WP PBB Migas untuk segera melakukan penyetoran PBB Migas.	2025

4. IKU Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	106,86%	125,14%	125,14%	128,30%	128,30%	131,24%	131,24%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- **Definisi IKU**

  1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu.
  2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
     a. SPT 1771 dan SPT 1771S yang dilaporkan oleh Badan;
     b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
  3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
  4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT

Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (*Representative Office*), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detil kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

5. kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
   a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
   b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.
7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- **Formula IKU**

$$\left[\frac{(1{,}2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}}\right] \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

Jumlah SPT	Jumlah Wajib SPT	Target SPT	Realisasi	Trajectory	Capaian IKU
38.256	37.883	31.549	131,24%	100,00%	120,00%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Dan Orang Pribadi	103,69%	101,62%	106,64%	116,37%	131,24%

Realisasi capaian IKU persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 lebih baik dibandingkan realisasi pada empat tahun sebelumnya. Capaian signifikan tingkat kepatuhan penyampaian SPT didorong oleh meningkatnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban pelaporan SPT Tahunan. Selain itu, capaian kinerja tingkat kepatuhan penyampaian SPT tidak terlepas dari rencana aksi pada awal tahun 2024 yang telah dilaksanakan dengan optimal yaitu *mapping* dan update data Wajib Pajak wajib SPT dari WP pemberi kerja dan Satuan Kerja Perangkat Daerah, sehingga didapat data pemberi kerja dengan karyawan terbanyak, melakukan koordinasi dengan dengan OPD/Satker, menyampaikan himbauan terkait kewajiban pelaporan SPT Tahunan kepada WPOP Karyawan, WPOP Non Karyawan, WP Badan melalui media digital (whatsapp *blast*) dan menyelenggakaran kegiatan edukasi dan penyuluhan berupa kelas pajak/pojok pajak baik daring maupun luring serta pelayanan di luar kantor di beberapa kecamatan pada Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

  a. Menyampaikan himbauan terkait kewajiban pelaporan SPT Tahunan kepada WP OP Non Karyawan melalui media digital WA blast sebanyak 500 WP.
  b. Menyelenggakaran kegiatan edukasi dan penyuluhan berupa kelas pajak di KPP Pratama Sekayu.
  c. Melakukan mapping data WP yang belum melaporkan SPT Tahunannya dan mengirimkan surat untuk segera melaporkan SPT Tahunan Badan.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Hal-hal tersebut antara lain:

  a. Keberhasilan/peningkatan kinerja persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

  1) Mapping dan update data Wajib Pajak wajib SPT dari WP pemberi kerja dan Satuan Kerja Perangkat Daerah, sehingga didapat data pemberi kerja dengan karyawan terbanyak.
  2) Melakukan koordinasi dengan dengan OPD/Satker.
  3) Melakukan edukasi dan penyuluhan pembuatan Bukti Pemotongan PPh A1 (bagi karyawan swasta) untuk 10 pemberi kerja terbesar dan A2 (bagi ASN) diutamakan kepada instansi pemerintah dengan ASN terbanyak di Kab. Banyuasin dan Kab. Musi Banyuasin.
  4) Menyelenggakaran kegiatan edukasi dan penyuluhan berupa kelas pajak/pojok pajak baik daring maupun luring.

  b. Pendorong penurunan kinerja persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

  1) Sebaran dan Lokasi WP sangat luas dan jauh terutama untuk WP OP Non Karyawan sektor Pertanian dan Perkebunan, sehingga WP merasa jauh untuk datang ke KPP Sekayu.
  2) Wajib Pajak Badan terkendala dalam penyusunan Laporan Keuangan sebagai dasar pelaporan SPT.
  3) Geografis Wilayah Kerja KPP Pratama Sekayu dan KP2KP Pangkalan Balai yang cukup luas dan sulit untuk dicapai.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Dan Orang Pribadi dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
  b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Capaian atas Indeks Kinerja persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

  a. Menyampaikan himbauan dan tindakan sesuai arahan Kabid P2HUMAS untuk Wajib Pajak khususnya wajib strategis yang baru mencapai angka 96%. Tindakan yang dilakukan AR dari seksi was 1 antara lain dengan menghimbau dan menghubungi para pemegang saham dari Wajib Pajak Badan yang belum menyampaikan SPT Tahunan Badan.
  b. Melakukan kunjungan ke lokasi Wajib Pajak Strategis dalam rangka Edukasi Pelaporan SPT Tahunan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Realisasi persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

  a. Menyelenggarakan Sharing Session/Rapat/IHT untuk membahas strategi penerimaan SPT Tahunan dan pencapaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan.
  b. Memastikan kesiapan sarana dan prasarana untuk kegiatan Satuan Tugas SPT Tahunan.
  c. Melakukan pendampingan pelaporan SPT Tahunan dengan mendampingi Wajib Pajak dalam proses pengisian dan pelaporan SPT Tahunan.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Dan Orang Pribadi memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pph Wajib Pajak Badan Dan Orang Pribadi meliputi data yang lebih spesifik terkait partisipasi kelompok GEDSI dalam sistem perpajakan, sehingga dalam perumusan kebijakan insentif dapat lebih tepat sasaran bagi usaha sesuai dengan kebutuhan.

b. Dengan data yang akurat dapat memberi kemudahan bagi pelaku usaha kecil, wirausaha perempuan maupun sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
c. Penguatan peran masyarakat dan pengawasan dalam sistem perpajakan melalui sosialisasi bebasis data yang lebih inklusif dengan memastikan seluruh lapisan masyarakat memahami hak dan kewajiban perpajakannya.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

  a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
  c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
  d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Mapping dan update data Wajib Pajak wajib SPT dari WP pemberi kerja dan Satuan Kerja Perangkat Daerah, sehingga didapat data pemberi kerja dengan karyawan terbanyak; • Melakukan koordinasi dengan dengan OPD/Satker; • Melakukan edukasi dan penyuluhan pembuatan Bukti Pemotongan PPh A1 (bagi karyawan swasta) untuk 10 pemberi kerja terbesar dan A2 (bagi ASN) diutamakan kepada instansi pemerintah dengan ASN terbanyak di Kab. Banyuasin dan Kab. Musi Banyuasin; • Menyampaikan himbauan terkait kewajiban pelaporan SPT Tahunan OP Karyawan, OP Non Karyawan kepada Pemberi Kerja melalui surat; • Menyampaikan himbauan terkait kewajiban pelaporan SPT Tahunan kepada WPOP Karyawan, WPOP Non Karyawan, WP Badan melalui media digital (whatsapp blast); dan	2025

• Menyelenggakaran kegiatan edukasi dan penyuluhan berupa kelas pajak/pojok pajak baik daring maupun luring.	

5. IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	89,40%	95,44%	95,44%	72,15%	72,15%	103,30%	103,30%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	96,20%	96,20%	103,30%	103,30%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

- **Definisi IKU**

  Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

  Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

  Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %
111.502.497.000	115.184.605.844	103.30%	100.00%	103.30%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	109,45%	112,29%	104,79%	103,30%

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 menurun dibandingkan realisasi pada tiga tahun sebelumnya. Akar permasalahan penurunan tersebut adalah gagal bayar atas komitmen pembayaran SP2DK atau program konseling akhir tahun, kemampuan bayar Wajib Pajak rendah, tindakan penagihan aktif sudah dilakukan namun WP belum melakukan pembayaran atas tunggakan pajak dan masih terdapat SP2DK close tanpa realisasi karena WP tidak ditemukan atau WP sudah dipotong oleh Bendahara Instansi Pemerintah.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

  a. Pengawasan Wajib Pajak Sektoral dengan memanfaatkan CRM IRE dan/atau Tax Gap (Strategis dan Kewilayahan) melalui tindak lanjut DPP Semester I dan II, serta DPP Mandatory, meliputi sektor industri pengolahan, perkebunan, pertambangan, jasa kesehatan, jasa keuangan, konstruksi, perdagangan, peternakan, transportasi dan pergudangan, real estate, serta administrasi pemerintahan.

  b. Memaksimalkan SKP yang terbit tahun berjalan dari hasil pemeriksaan dengan mempertimbangkan data potensi DSPP.

  c. Melanjutkan penyelesaian piutang dengan nominal di atas Rp500.000.000 dengan menyampaikan himbauan kepada WP, melakukan konseling/*soft collection*/ mengunjungi WP langsung.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Hal-hal tersebut antara lain:

a. **Keberhasilan/peningkatan kinerja Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)**

   Beberapa faktor yang mendorong pencapaian kinerja Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) ini di tahun 2024 meliputi:

   1) Menindaklanjuti SP2DK *Outstanding.*
   2) Penelitian (Analisa Mandiri) dan Tindak Lanjut Data Perpajakan Selain Tahun Berjalan sebagai dasar WRA Pengawasan dan/atau DPP Mandatori.
   3) Menambah bahan baku pemeriksaan atas WP yang telah diberikan kelebihan pendahuluan.
   4) Mengefektifkan tindakan penagihan.

b. **Pendorong penurunan kinerja Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)**

   Meskipun target Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

   1) DPP kolaboratif yang diturunkan dari kantor pusat tidak memiliki nilai potensi yang cukup untuk mendukung realisasi penerimaan PKM.
   2) Tidak semua data pemicu di approweb memiliki potensi untuk dapat diterbitkan SP2DK sehingga perlu menambah analisa mandiri.
   3) Masih terdapat SP2DK *close* tanpa realisasi karena WP tidak ditemukan atau WP sudah dipotong oleh Bendahara Instansi Pemerintah.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
  b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
  c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Capaian atas Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

  a. Pelaksanaan program konseling akhir tahun.
  b. Meningkatkan realisasi nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP.
  c. Menyelesaikan tindakan penagihan yang terdapat dalam DSPC.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi yaitu melakukan permintaan penjelasan kepada Wajib Pajak atas data dan/atau keterangan yang diperoleh melalui Aplikasi/LHA Kanwil/LHA Kantor Pusat/ILAP.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) meliputi data yang lebih spesifik terkait partisipasi kelompok GEDSI dalam sistem perpajakan, sehingga dalam perumusan kebijakan insentif dapat lebih tepat sasaran bagi usaha sesuai dengan kebutuhan.
  b. Dengan data yang akurat dapat memberi kemudahan bagi pelaku usaha kecil, wirausaha perempuan maupun sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  c. Penguatan peran masyarakat dan pengawasan dalam sistem perpajakan melalui sosialisasi bebasis data yang lebih inklusif dengan memastikan seluruh lapisan masyarakat memahami hak dan kewajiban perpajakannya.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

  a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
  c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
  d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Fungsi Pengawasan: a. Menindaklanjuti SP2DK open terutama dari DPP Semester I, II dan DPP Mandatory, dengan melakukan visit atau kolaborasi dengan Penyidik Kanwil untuk jumlah potensi yang besar atau sp2dk yang masuk dalam quick win KPDJP dan/atau Kanwil; b. Pengawasan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan; c. Menindaklanjuti SP2DK Outstanding; d. Pengawasan atas LHP2DK Dalam Pengawasan Namun Realisasi Pembayaran Pajak Masih Kurang Dari Potensi Akhir; e. Penelitian (Analisa Mandiri) dan Tindak Lanjut Data Perpajakan Selain Tahun Berjalan sebagai dasar WRA Pengawasan; dan f. Penerbitan STP selain tahun berjalan. • Fungsi Pemeriksaan: a. Mempercepat proses penyelesaian tunggakan pemeriksaan; b. Meningkatkan realisasi nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP dengan cara: 1. Melakukan koordinasi dengan Seksi Pengawasan mengenai data potensi DSPP yang akan diusulkan. 2. Memaksimalkan SKP yang terbit tahun berjalan dari hasil pemeriksaan dengan mempertimbangkan data potensi DSPP.	2025

• Fungsi Penagihan: Mengefektifkan tindakan penagihan dengan cara: a. Menerbitkan surat teguran, surat paksa, blokir rekening, sita asset, penjualan barang sita dan pencegahan; b. Melanjutkan penyelesaian piutang dengan nominal di atas Rp500.000.000 dengan menyampaikan himbauan kepada WP, melakukan konseling/soft collection/ mengunjungi WP langsung; c. Melanjutkan penyelesaian piutang dengan nominal di atas Rp500.000.000 dengan menyampaikan himbauan kepada WP, melakukan konseling/soft collection/ mengunjungi WP langsung; dan d. Menyelesaikan tindakan penagihan yang terdapat dalam DSPC.	

6. IKU Persentase Perubahan Perilaku Lapor Dan Bayar Atas Kegiatan Edukasi Dan Penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	25,00%	71,39%	71,39%	88,54%	88,54%	88,80%	88,80%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definisi IKU**

  Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

  Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

  Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

  1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
  2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
  3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan
   a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
   b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo. setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.
2. Perubahan Perilaku Pembayaran
   a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
   b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
   c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024.

- **Formula IKU**

IKU EP = {(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Lapor) + (45% x Rasio Perubahan Perilaku Bayar)}

- **Realisasi IKU**

Kegiatan		Perubahan Perilaku				Realisasi IKU	Capaian sd. Q4
		Lapor		Bayar			
Capaian	Rasio	Capaian	Rasio	Capaian	Rasio		
100,00%	18,50%	59,09%	28,12%	86,36%	42,18%	88,80%	120,00%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

2. **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Perubahan Perilaku Lapor Dan Bayar Atas Kegiatan Edukasi Dan Penyuluhan	-	-	-	84,00%	88,80%

Realisasi capaian IKU persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada tahun 2024 lebih baik dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya. Capaian kinerja persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan tidak terlepas dari rencana aksi pada awal tahun 2024 yang telah dilaksanakan dengan optimal yaitu Menindaklanjuti data DSPT Kolaboratif dan DSPT Mandiri dengan edukasi *One on One,* melakukan kunjungan ke lokasi Wajib Pajak Strategis dalam rangka Edukasi Pelaporan SPT Tahuna, dan mengunggah konten terkait perpajakan, baik konten yang berasal dari DJP maupun konten hasil kreativitas sendiri, ke media sosial resmi KPP Pratama Sekayu dan KP2KP Pangkalan Balai.

3. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase Perubahan Perilaku Lapor Dan Bayar Atas Kegiatan Edukasi Dan Penyuluhan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

a. Memberikan asistensi pengisian SPT kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang hadir ke KPP Pratama Sekayu dan KP2KP Pangkalan Balai.
b. Melakukan kegiatan penyuluhan melalui media sosial tentang SPT Tahunan Badan.
c. Menindaklanjuti sebagian data DSPT dengan edukasi *One on One.*
d. Menginformasikan saluran layanan WA untuk kepentingan pelayanan dan konsultasi Wajib Pajak melalui media sosial dan *flyer*.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Persentase Perubahan Perilaku Lapor Dan Bayar Atas Kegiatan Edukasi Dan Penyuluhan. Hal-hal tersebut antara lain:

  a. Keberhasilan/peningkatan kinerja Persentase Perubahan Perilaku Lapor Dan Bayar Atas Kegiatan Edukasi Dan Penyuluhan

  Beberapa faktor yang mendorong pencapaian kinerja Persentase Perubahan Perilaku Lapor Dan Bayar Atas Kegiatan Edukasi Dan Penyuluhan ini di tahun 2024 meliputi:

  1) Mengunggah konten terkait perpajakan, baik konten yang berasal dari DJP maupun konten hasil kreativitas sendiri, ke media sosial resmi KPP Pratama Sekayu & KP2KP Pangkalan Balai.
  2) Melaksanakan kegiatan edukasi kepada masyarakat (Tema II dan Tema III) Tata cara pengisian SPT Tahunan OP dan Badan melalui eFiling.
  3) Menyusun Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) dengan cermat.

  b. Pendorong penurunan kinerja Persentase Perubahan Perilaku Lapor Dan Bayar Atas Kegiatan Edukasi Dan Penyuluhan

  Meskipun target Persentase Perubahan Perilaku Lapor Dan Bayar Atas Kegiatan Edukasi Dan Penyuluhan tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, yaitu Belum terpenuhinya IKU kegiatan edukasi Tema 1 dikarenakan Rencana Kegiatan dilaksanakan pada Triwulan III dan Triwulan IV.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Capaian atas Persentase Perubahan Perilaku Lapor Dan Bayar Atas Kegiatan Edukasi Dan Penyuluhan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Realisasi Persentase Perubahan Perilaku Lapor Dan Bayar Atas Kegiatan Edukasi Dan Penyuluhan dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Persentase Perubahan Perilaku Lapor Dan Bayar Atas Kegiatan Edukasi Dan Penyuluhan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

  a. Mengunggah konten terkait perpajakan, baik konten yang berasal dari DJP maupun konten hasil kreativitas sendiri, ke media sosial resmi KPP Pratama Sekayu & KP2KP Pangkalan Balai.
  b. Melakukan posting ke media sosial yang berisi materi ttg manfaat pajak, penegakan hukum.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. Perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan meliputi data yang lebih spesifik terkait partisipasi kelompok GEDSI dalam sistem perpajakan, sehingga dalam perumusan kebijakan insentif dapat lebih tepat sasaran bagi usaha sesuai dengan kebutuhan
  b. Dengan data yang akurat dapat memberi kemudahan bagi pelaku usaha kecil, wirausaha perempuan maupun sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas
  c. Penguatan peran masyarakat dan pengawasan dalam sistem perpajakan melalui sosialisasi bebasis data yang lebih inklusif dengan memastikan seluruh lapisan masyarakat memahami hak dan kewajiban perpajakannya.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Kinerja Persentase Perubahan Perilaku Lapor Dan Bayar Atas Kegiatan Edukasi Dan Penyuluhan sebagai salah satu komponen di dalam APBN yang dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

  a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
  c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
  d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Menginformasikan saluran telepon resmi KPP Pratama Sekayu, layanan WA Pelayanan dan layanan WA Penyuluh untuk kepentingan pelayanan dan konsultasi Wajib Pajak melalui media sosial dan flyer; • Mengunggah konten terkait perpajakan, baik konten yang berasal dari DJP maupun konten hasil kreativitas sendiri, ke media sosial resmi KPP Pratama Sekayu; dan • Menyusun Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) dengan cermat.	2025

7. IKU Indeks Kepuasan Pelayanan Dan Efektivitas Penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
Realisasi	6,15%	6,35%	12,50%	5,50%	18,00%	91,93%	109,93
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	108,15%	109,93

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definisi IKU**

  Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

  Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

  1. Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
  2. Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
  3. Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

  Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

  Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

  Survei tersebut mengukur:

  1.Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;

  2.Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan

  3.Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

  Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- **Formula IKU**

  Indek Hasil Survei

- **Realisasi IKU**

Nilai Indeks Triwulan IV			Nilai Realisasi IKU	
Indeks Kepuasan Pelayanan	Indeks Efektivitas Penyuluhan	Indeks KPP	Realisasi IKU KPP TW IV	Realisasi Y 2024 KPP
89.71	87.67	88.69	91.93	109.93

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	83,55	89,63	98	82,30	109,93

Realisasi capaian IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan pada tahun 2024 lebih baik dibandingkan realisasi pada empat tahun sebelumnya. Capaian kinerja Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan tidak terlepas dari rencana aksi pada awal tahun 2024 yang telah dilaksanakan dengan optimal yaitu memastikan petugas untuk mengingatkan WP agar mengisi survey setelah dilakukan pelayanan dan edukasi, melakukan monitoring untuk memastikan standar pelayanan TPT diterapkan dengan baik, meminimalisir pengaduan atau keluhan Wajib Pajak, dan dapat memenuhi harapan Wajib Pajak untuk memperoleh pelayanan yang cepat, tepat, dan pasti, dan melakukan publikasi hasil survey ke media sosial dan di area TPT.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

  a. Memastikan petugas untuk mengingatkan WP agar mengisi survey setelah dilakukan pelayanan dan edukasi.
  b. Melakukan monitoring untuk memastikan standar pelayanan TPT diterapkan dengan baik, meminimalisir pengaduan atau keluhan Wajib Pajak, dan dapat memenuhi harapan Wajib Pajak untuk memperoleh pelayanan yang cepat, tepat, dan pasti.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan. Hal-hal tersebut antara lain:

  a. Keberhasilan/peningkatan kinerja indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

Beberapa faktor yang mendorong pencapaian kinerja indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan yaitu melakukan publikasi hasil survey ke media sosial dan di area TPT.

b. **Pendorong penurunan kinerja indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan**
Meskipun target indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
1) Penilaian WP tidak maksimal karena terdapat gap antara ekspektasi dengan kenyataan.
2) Pengguna layanan tidak mengisi survey setelah selesai menerima pelayanan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian layanan dan penyuluhan.
b. Melakukan IHT mengenai Pelayanan Prima kepada petugas TPT dan PPNPN.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

a. Menyelenggarakan Sharing Session/IHT/Bimtek terkait penyuluhan perpajakan untuk SDM yang terlibat dalam penyuluhan perpajakan.

b. Melakukan edukasi dan penyuluhan kepada peserta didik (pelajar dan mahasiswa) dari jenjang dasar, menengah dan tinggi maupun bagi calon Wajib Pajak Potensial.
c. Melaksanakan sosialisasi dengan konsep baru yaitu siniar/*podcast* atau *live* IG.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:
  a. Kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan meliputi data yang lebih spesifik terkait partisipasi kelompok GEDSI dalam sistem perpajakan, sehingga dalam perumusan kebijakan insentif dapat lebih tepat sasaran bagi usaha sesuai dengan kebutuhan.
  b. Dengan data yang akurat dapat memberi kemudahan bagi pelaku usaha kecil, wirausaha perempuan maupun sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  c. Penguatan peran masyarakat dan pengawasan dalam sistem perpajakan melalui sosialisasi bebasis data yang lebih inklusif dengan memastikan seluruh lapisan masyarakat memahami hak dan kewajiban perpajakannya.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
  a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
  c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
  d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Melakukan IHT mengenai Pelayanan Prima kepada petugas TPT dan PPNPM;	2025

• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian layanan dan penyuluhan; • Melakukan inventarisasi WP yang melakukan permohonan dan/atau pelaporan untuk dilakukan survei; dan • Melakukan survey kepada Wajib Pajak secara periodik untuk mengetahui tingkat kepuasan Wajib Pajak atas layanan dan edukasi perpajakan (survey KPP).	

8. IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	111,90%	112,23%	112,23%	94,28%	94,28%	115,49%	115,49%
Capaian	120%	120%	120%	104,76%	104,76%	120,00%	120,00%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

- **Definisi IKU**

  Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

  Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

  a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan

  b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

  Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

  1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis):

     a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

     Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang

dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat.

b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:
   - jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
   - atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
   - atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT; dan
   - nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III, dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
   - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
   - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
   - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
   - triwulan IV: sampai dengan bulan November.

d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c dan tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.

2. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):
   a. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
   b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian;
   c. Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya;
   d. Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan

Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat lainnya;

e. Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan tambahan Daftar Nominatif sebagai data lainnya;
f. Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian merupakan Wajib Pajak yang dilakukan penelitian kenaikan angsuran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan;
h. Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran merupakan Jumlah Wajib Pajak yang menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan Surat Imbauan Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan; dan
i. Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan jumlah penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan Surat Imbauan.

Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

40% untuk Kuantitas Penelitian;

60% untuk Kualitas Penelitian;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas Penelitian (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi menggunakan bobot 100% untuk komponen Kuantitas Penelitian.

3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis):
   a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
   b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
   c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
   d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
      - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
      - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
      - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan

- Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September.

e. Data pemicu yang seharusnya diterbitkan merupakan data pemicu yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh *Account Representative;*

f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);

g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka LHP2DK tahun berjalan;

h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian dengan nilai minimal Rp100.000,-;

i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;

j. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

60% untuk Kuantitas Penelitian; dan

40% untuk Kualitas Penelitian.

- **Formula IKU**

Persentase pengawasan pembayaran masa	=	(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjut}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 40\%\right) + ((\text{Persentase Penelitian Kenaikan Anguran PPh Pasal 25} \times 30\%)) + ((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%))$
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 30\%\right) + (((\text{Capaian Kuantitas Penambahan WP} \times 75\%) + (\text{Capaian Kualitas Penambahan WP x } 25\%)) \text{ x } 40\%) + ((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%))$

- **Realisasi IKU**

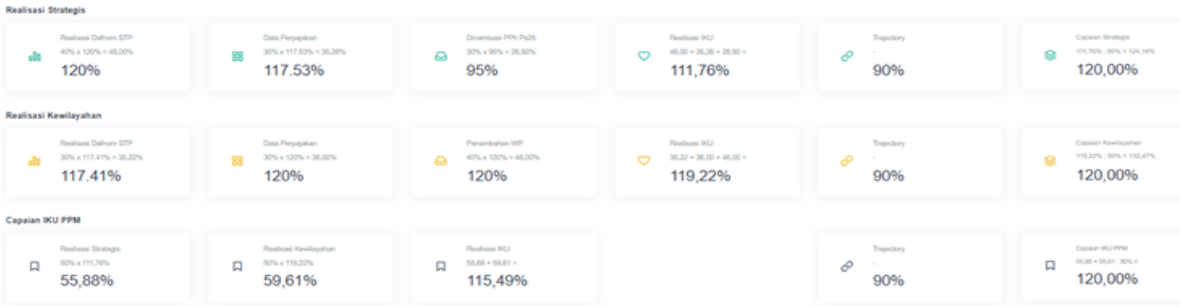

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

2. **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	100,00%	102,94%	109,01%	115,49%

Realisasi capaian IKU persentase pengawasan pembayaran masa pada tahun 2024 lebih baik dibandingkan realisasi pada tiga tahun sebelumnya. Capaian kinerja persentase pengawasan pembayaran masa tidak terlepas dari rencana aksi pada awal tahun 2024 yang telah dilaksanakan dengan optimal yaitu menindaklanjuti data pemicu tahun berjalan, menerbitkan STP sesuai dafnom dan diluar dafnom, menindaklanjuti data DSE.

3. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja persentase pengawasan pembayaran masa. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

  a. Menindaklanjuti data pemicu tahun berjalan, menerbitkan STP sesuai dafnom dan diluar dafnom, menindaklanjuti data DSE.

  b. Memonitoring dan Menindaklanjuti STP tahun berjalan yang ada di dafnom dan diluar dafnom secara berkala.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi persentase pengawasan pembayaran masa. Hal-hal tersebut antara lain:

  a. Keberhasilan/peningkatan kinerja kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

  Beberapa faktor yang mendorong pencapaian kinerja persentase pengawasan pembayaran masa ini di tahun 2024 meliputi:

  1) Mengintensifkan KPDL untuk menambah data DSE yang valid sehingga bisa ditindaklanjuti dengan penerbitan NPWP dan pembayaran.
  2) Melakukan penelitian kembali atas WP yang mengalami kenaikan omzet 2024.

  b. Pendorong penurunan kinerja kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

  Meskipun target persentase pengawasan pembayaran masa tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

  1) Dafnom STP tahun berjalan yang dinamis dan tidak terdapat notifikasi.
  2) Dinamisasi PPh Pasal 25 atas Dafnom yang ada setelah diteliti ada beberapa Wajib Pajak yang tidak memenuhi persyaratan.
  3) Data DSE tidak valid, tidak material, dan WP tidak ditemukan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja persentase pengawasan pembayaran masa dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
  b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
  c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Capaian atas persentase pengawasan pembayaran masa merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

  a. Melakukan imbauan melalui telepon dan surat kepada Wajib Pajak.
  b. Melakukan penelitian kembali atas Wajib Pajak yang mengalami kenaikan omzet 2024.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Persentase pengawasan pembayaran masa dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya persentase pengawasan pembayaran masa. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi yaitu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja *Account Representative* mengenai aktivitas pengawasan pembayaran masa.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Persentase pengawasan pembayaran masa memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. Pengawasan pembayaran masa meliputi data yang lebih spesifik terkait partisipasi kelompok GEDSI dalam sistem perpajakan, sehingga dalam perumusan kebijakan insentif dapat lebih tepat sasaran bagi usaha sesuai dengan kebutuhan.
  b. Dengan data yang akurat dapat memberi kemudahan bagi pelaku usaha kecil, wirausaha perempuan maupun sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  c. Penguatan peran masyarakat dan pengawasan dalam sistem perpajakan melalui sosialisasi bebasis data yang lebih inklusif dengan memastikan seluruh lapisan masyarakat memahami hak dan kewajiban perpajakannya.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

  a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Memonitoring dan Menindaklanjuti STP tahun berjalan yang ada di dafnom dan diluar dafnom secara berkala; • Menindaklanjuti data perpajakan/pemicu tahun berjalan, dan mengupayakan WP untuk membayar; • Mengintensifkan KPDL untuk menambah data DSE yang valid sehingga bisa ditindaklanjuti dengan penerbitan NPWP dan pembayaran; dan • Melakukan penelitian kembali atas WP yang mengalami kenaikan omzet 2024.	2025

9. IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan

1. **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	N/A	120,00%	120,00%	106,39%	106,39%	110,23%	110,23%
Capaian	N/A	120,00%	120,00%	106,39%	106,39%	110,23%	110,23%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

  Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

  Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

  1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
  2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

I. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

A. Komponen Penelitian (40%)

B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

A. Komponen Penelitian

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis.

Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

B. Komponen Tindak Lanjut

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023; dan Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022.

Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Dalam Pengawasan;
2. Usulan pemeriksaan;
3. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Usulan pemeriksaan;
2. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

II. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

A. Komponen Kuantitas (40%)

B. Komponen Kualitas (60%)

A. Komponen Kuantitas

Capaian Komponen Kuantitas merupakan penjumlahan antara Capaian Tindak Lanjut atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (50%) dan Capaian Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding (50%).

Realisasi Komponen Kuantitas adalah jumlah Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding yang dihitung berdasarkan:

1. jumlah bobot LHP2DK berdasarkan jangka waktu penyelesaian LHP2DK, dengan ketentuan:
   a. LHP2DK selesai sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1,2;
   b. LHP2DK selesai di atas 60 (enam puluh) hari s.d 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1; dan
   c. LHP2DK selesai di atas 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 0,8.
2. jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) atas data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK, baik LHPt dengan kesimpulan tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan maupun usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan, dengan masing-masing LHPt mendapat bobot 1.

Target **Komponen Kuantitas** adalah perkalian antara konstanta tertentu dengan:

1. DPP tahun berjalan; dan
2. SP2DK Outstanding berupa SP2DK yang diterbitkan atas DPP tahun 2022 dan 2023 namun belum diterbitkan LHP2DK.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kuantitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

B. Komponen Kualitas

Capaian Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas.

Realisasi Komponen Kualitas adalah Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi antara lain, dengan ketentuan:

1. Pembobotan yang diberikan atas simpulan dan rekomendasi LHP2DK adalah sebagai berikut:

a. dalam pengawasan dengan realisasi pembayaran menggunakan pembobotan berdasarkan kriteria tertentu;
b. usulan pemeriksaan yang disetujui oleh Kepala KPP Pratama dalam Aplikasi Portal P2, dengan ketentuan nilai potensi akhir LHP2DK lebih besar dari nilai minimal potensi akhir LHP2DK usulan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP masing-masing diberikan bobot 1,2 yaitu:
   1) pemeriksaan khusus data konkret;
   2) pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak yang telah disampaikan ke Kanwil DJP.
c. usulan pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan persetujuan oleh Kepala KPP Pratama dan telah disampaikan ke Kanwil DJP diberikan bobot 1,2.

2. Pembobotan yang diberikan atas simpulan Laporan Hasil Penelitian (LHPt) data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK berupa usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan diberi bobot 1,2.

Target **Komponen Kualitas** adalah Jumlah target Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding pada Komponen Kuantitas.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kualitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

- **Formula IKU**

<table>
<tr><td colspan="2">Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan</td><td>=</td><td colspan="2">(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis)
+
(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))</td></tr>
<tr><td colspan="2">Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis</td><td>=</td><td colspan="2">(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)</td></tr>
<tr><td colspan="5">Maksimal 120%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Capaian Penelitian (Maks 120%)</td><td colspan="2">Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024</td><td colspan="2" rowspan="2">x 100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis</td></tr>
<tr><td colspan="4">Maksimal 120%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%)</td><td colspan="2">Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis</td><td colspan="2" rowspan="2">x 100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis</td></tr>
<tr><td colspan="5">Maksimal 120%</td></tr>
<tr><td colspan="2">Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)</td><td>=</td><td colspan="2">(40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas)</td></tr>
<tr><td colspan="5">Maksimal 120%</td></tr>
<tr><td>Capaian Kuantitas (Maks 120%)</td><td colspan="4">(50% X Capaian LHP2DK dari DPP) + (50% X Capaian LHP2DK dari SP2DK Outstanding)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Capaian Kualitas</td><td colspan="3">Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kualitas</td><td rowspan="2">x 100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas</td></tr>
</table>

- **Realisasi IKU**

Strategis

Komponen Penelitian			Komponen Tindak Lanjut				Capaian Tindak Lanjut	Realiasi IKU	Capaian IKU
			Target LHP2DK	Jumlah Bobot LHP2DK atas DPP 2024	LHP2DK dari SP2DK Outstanding				
Target LHPt	Jumlah Bobot LHPt	Capaian Penelitian			Dafnom	Jumlah Bobot LHP2DK			
120	227	120,00%	120	148.1	0	0	123,42%	120,00%	120,00%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

Kewilayahan

Komponen Kuantitas							Komponen Kualitas			Realisasi IKU	Capaian IKU
LHP2DK dari DPP			LHP2DK dari SP2DK Outstanding			Capaian Kuantitas	Target LHP2DK	Jumlah Bobot LHP2DK	Capaian Kualitas		
Target DPP	Jumlah Bobot	Realisasi	Target SP2DK Outstanding	Jumlah Bobot	Realisasi						
404,95	383,6	94,73%	3,6	6,2	172,22%	120,00%	408,55	357,15	87,42%	100,45%	100,45%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

2. **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan	108,49%	120,00%	153,12%	120,00%	110,23%

Realisasi capaian IKU persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tahun 2024 menurun dibandingkan realisasi pada tiga tahun sebelumnya. Akar permasalah penurunan tersebut yaitu adanya SP2DK yang ditutup LHP2DK "dalam pengawasan" akan tetapi masih sampai dengan akhir tahun belum melunasi, adanya penambahan target

kuantitas dan Kualitas di triwula IV khususnya pada kewilayahan, dan pada saat pengirimanan lewat pos SP2DK diketahui alamat yang tercantum di MFWP tidak jelas dan tidak lengkap sehingga mengakibatka surat kembali pos (kempos).

3. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

  a. Menyelesaikan semua DPP yang telah ditetapkan untuk dibuatkan LHPt dan SP2DK dan mengirimkan lewat Pos ke alamat WP sesuai dengan Master File Lokal.
  b. Berusaha menghubungi Wajib Pajak dan memberikan penjelasan hak dan kewajiban Perpajakan khususnya terkait SP2DK yg dikirim ke Wajib Pajak.
  c. Menutup SP2DK dengan membuat LHP2DK sebagai penyelesaian DPP tahun 2024.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Hal-hal tersebut antara lain:

  a. Keberhasilan/peningkatan kinerja persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

  Beberapa faktor yang mendorong pencapaian kinerja persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan ini di tahun 2024 meliputi:

  1) Menyelesaikan semua DPP yang telah ditetapkan untuk dibuatkan LHPt dan SP2DK.
  2) Mengirimkan DPP yang telah dibuatkan SP2DK ke alamat Wajib Pajak yang ada di Master File.

  b. Pendorong penurunan kinerja persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

  Meskipun target persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

  1) Adanya SP2DK yang ditutup LHP2DK "dalam pengawasan" akan tetapi masih adanya saldo positif dalam pengawasan.
  2) Adanya Penambahan target kuantitas dan Kualitas di triwula IV khususnya pada kewilayahan.

3) Adanya AR yg mengajukan Cuti Besar selama 3 bulan sehingga tidak optimalnya penyelesaian SP2DK dan LHP2DK.
4) Pada saat pengirimanan SP2DK diketahui Alamat yang tercantum di MFWP tidak jelas dan tidak lengkap sehingga mengakibatkan surat kembali pos (kempos).

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
  b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
  c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Capaian atas persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

  a. Melakukan kunjungan visit atau kegiatan lain sehingga SP2DK dapat disampaikan/ terinformasikan kepada Wajib Pajak.
  b. Melakukan penutupan SP2DK untuk segera dibuatkan LHP2DK.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi yaitu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja AR mengenai penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan meliputi data yang lebih spesifik terkait partisipasi kelompok GEDSI dalam sistem perpajakan, sehingga dalam perumusan kebijakan insentif dapat lebih tepat sasaran bagi usaha sesuai dengan kebutuhan.
  b. Dengan data yang akurat dapat memberi kemudahan bagi pelaku usaha kecil, wirausaha perempuan maupun sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  c. Penguatan peran masyarakat dan pengawasan dalam sistem perpajakan melalui sosialisasi bebasis data yang lebih inklusif dengan memastikan seluruh lapisan masyarakat memahami hak dan kewajiban perpajakannya.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

  a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
  c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
  d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

4. **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana aksi	Periode
• Melakukan pengawasan Pembayaran atas LHP2DK dalam pengawasan yang belum dibayar oleh Wajib Pajak; • Menerbitkan dan mengirimkan SP2DK atas DPP yg sudah dibuat LHPt; • Melakukan tindak lanjut atas SP2DK berupa visit dan/atau media telepon atau media lain sebagai upaya klarifikasi alamat Wajib Pajak; dan	2025

• Menerbitkan Undangan Konseling terhadap WP yang belum merespon SP2DK dan membuat Berita Acara atas hasil konseling tersebut.	

10. IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	81,96%	113,61%	113,61%	118,71%	118,71%	120,00%	120,00%
Capaian	81,96%	113,61%	113,61%	118,71%	118,71%	120,00%	120,00%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

  IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

  1. Pemanfaatan Data STP

     Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

     a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:

        1) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
        2) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
        3) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
        4) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
        5) Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb.
        6) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
           - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;

- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
- triwulan IV: sampai dengan bulan November.

b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)

c. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.

d. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.

e. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching.

f. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

2. Pemanfaatan Data Matching

a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :

- memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
- memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak);
- memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
- tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024; dan
- tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.

b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:

- tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPt;
- tindak lanjuti oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
- jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);

- jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).

c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cuttoff sampai dengan 30 September 2024.

d. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.

e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A.

Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

- **Formula IKU**

Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :
$\frac{(Capaian\ Pemanfaatan\ Data\ STP) + (Capaian\ Pemanfaatan\ Data\ Matching)}{2}$
Pemanfaatan Data STP :
$\frac{Jumlah\ Daftar\ Nominatif\ STP\ yang\ Ditindaklanjuti}{Jumlah\ Daftar\ Nominatif\ STP\ yang\ Seharusnya\ Ditindaklanjuti}\ x\ 100\%$
Pemanfaatan Data Matching :
(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan *Account Representative* di KPP...)
$\frac{Jumlah\ WP\ yang\ Memiliki\ Data\ Pemicu\ selain\ tahun\ berjalan\ yang\ ditindaklanjuti}{Target\ Dafnom\ STP\ yang\ Seharusnya\ Ditindaklanjuti}\ x\ 100\%$

- **Realisasi IKU**

Pemanfaatan Data STP

Target		Realisasi				Persentase STP
Dafnom STP	Target STP	Dafnom	Selain Dafnom	Total	Nominal STP	
13.132	13.334	15.601	5.986	21.497	198.192.027.050	120,00%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

Pemanfaatan Data Matching

Target		Realisasi		Persentase Data Matching	Persentase Capaian IKU
Data Pemicu	Target Data Matching	Ditindaklanjuti AR	Ditindaklanjuti WP		
9.365	7.354	1.362	9.291	120,00%	120,00%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

2. **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	-	-	-	120,00%	120,00%

Realisasi capaian IKU persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan pada tahun 2024 sama baiknya dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya. Capaian kinerja persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan tidak terlepas dari rencana aksi pada awal tahun 2024 yang telah dilaksanakan dengan optimal yaitu melakukan penelitian Data Pemicu selain tahun berjalan dan melakukan penelitian STP atas data selain tahun berjalan.

3. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

  a. Melakukan penelitian Data Pemicu selain tahun berjalan.
  b. Melakukan penelitian STP atas data selain tahun berjalan.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan. Hal-hal tersebut antara lain:

a. **Keberhasilan/peningkatan kinerja persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan**
   Beberapa faktor yang mendorong pencapaian kinerja persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan ini di tahun 2024 meliputi:
   1) Menindaklanjuti data perpajakan/pemicu selain tahun berjalan, dan mengupayakan WP untuk membayar.
   2) Penerbitan STP selain tahun berjalan.
b. **Pendorong penurunan kinerja persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan**
   Meskipun target persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
   1) Data Perpajakan / pemicu selain tahun berjalan kurang valid, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti sampai realisasi pembayaran.
   2) Data pemicu tampil di sistem secara bertahap, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti sekaligus.
   3) Monitoring tindaklanjut penerbitan STP atas dafnom STP sebelum tahun pajak berjalan baru muncul di mandor pada bulan Desember.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
  Capaian atas kinerja persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:
  a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
  b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
  c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
  Capaian atas persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:
  a. Menindaklanjuti data perpajakan/pemicu selain tahun berjalan, dan mengupayakan WP untuk membayar.
  b. Penerbitan STP selain tahun berjalan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi yaitu melakukan monitoring pada aplikasi mandor secara berkala agar segera ditindaklanjuti.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. Pemanfaatan data selain tahun berjalan meliputi data yang lebih spesifik terkait partisipasi kelompok GEDSI dalam sistem perpajakan, sehingga dalam perumusan kebijakan insentif dapat lebih tepat sasaran bagi usaha sesuai dengan kebutuhan.
  b. Dengan data yang akurat dapat memberi kemudahan bagi pelaku usaha kecil, wirausaha perempuan maupun sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  c. Penguatan peran masyarakat dan pengawasan dalam sistem perpajakan melalui sosialisasi bebasis data yang lebih inklusif dengan memastikan seluruh lapisan masyarakat memahami hak dan kewajiban perpajakannya.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

  a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
  c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
  d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Menindaklanjuti data perpajakan/pemicu selain tahun berjalan, dan mengupayakan WP untuk membayar; dan • Penerbitan STP selain tahun berjalan.	2025

11. IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	110,02%	92,10%	92,10%	83,02%	83,02%	120,00%	120,00%
Capaian	110,02%	92,10%	92,10%	83,02%	83,02%	120,00%	120,00%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

  Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

  Komponen 1

  Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

  Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

  Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

  1. laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;

2. laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
3. laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
4. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakaan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 januari 2024.

Nilai Usulan Potensi Pemeriksaan Satu/Beberapa jenis pajak adalah nilai potensi pada pemeriksaan satu/beberapa jenis pajak yang diakui pada saat terbitnya instruksi pemeriksaan.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi, dari pemeriksaan DSPP maupun satu/beberapa jenis pajak yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun)

Target, *success rate*, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

- **Formula IKU**

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan
Masing-masing koponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%
Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%) = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%
Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%) = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor
Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%) $= \frac{Nilai\ Potensi\ yang\ diusulkan}{Target\ Pemenuhan\ Bahan\ Baku} x\ 100\%$

- **Realisasi IKU**

No	Kode Iku	Kode Kanwil	Kode Unit	Nama KPP	Komponen 3		Realisasi IKU KKWP
					Target	Capaian	
1	06c-N	060	314	KPP Pratama Sekayu	55.00%	120.00%	120.00%

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu	-	-	-	-	120,00%

Realisasi capaian IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu sebesar 120% di tahun pertama IKU tersebut diterapkan.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

  a. Melakukan himbauan terkait pelaksanaan pelaporan pelaksanaan tugas sebelum periode triwulan berakhir secara berkala untuk menghindari keterlambatan serta menyampaikan kembali petujuk dan tata cara pengisian laporan tersebut

  b. Mempercepat penyelesaian DPP baik strategis maupun kewilayahan yang akan ditutup dengan LHP2DK usul pemeriksaan.

  c. Mempercepat penyelesaian tunggakan SP2 untuk membuka ruang terbit agar dapat mengusulkan usulan Pemsus RBP Strategis & Wilayah.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu. Hal-hal tersebut antara lain:

  a. Keberhasilan/peningkatan kinerja Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu

  Beberapa faktor yang mendorong pencapaian kinerja Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu ini pada tahun 2024 antara lain:

  1) Pelaksanaan edukasi dan bimbingan teknis terhadap Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak dapat lebih memahami kewajiban perpajakannya
  2) Sinergi yang kuat antara tim Komite Kepatuhan Wajib Pajak dengan unit pengawasan dan penegakan hukum pajak
  3) Pelatihan intensif bagi anggota Komite Kepatuhan Wajib Pajak meningkatkan kemampuan analisis risiko kepatuhan Wajib Pajak

  b. Pendorong penurunan kinerja Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu

  Meskipun target Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

  1) Wajib Pajak masih kurang proaktif dalam menanggapi hasil evaluasi Komite Kepatuhan Wajib Pajak

2) Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang memerlukan keahlian khusus dalam analisis kepatuhan pajak, sehingga menghambat efektivitas pengambilan keputusan di tingkat komite

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu adalah:

1) Melakukan edukasi dan komunikasi kepada Wajib Pajak secara intensif mengenai pentingnya keterlibatan Wajib Pajak dalam penyusunan Komite Kepatuhan Wajib Pajak
2) Pelatihan bagi anggota Komite Kepatuhan Wajib Pajak dalam hal meningkatkan pemahaman dalam anilisis kepatuhan Wajib Pajak

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
  b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
  c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Capaian atas kinerja Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

  a. Melakukan himbauan terkait pelaksanaan pelaporan pelaksanaan tugas sebelum periode triwulan berakhir secara berkala untuk menghindari keterlambatan serta menyampaikan kembali petujuk dan tata cara pengisian laporan tersebut.
  b. Mempercepat penyelesaian DPP baik strategis maupun kewilayahan yang akan ditutup dengan LHP2DK usul pemeriksaan.
  c. Mempercepat penyelesaian tunggakan SP2 untuk membuka ruang terbit agar dapat mengusulkan usulan Pemsus RBP Strategis & Wilayah.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

  a. Melakukan himbauan terkait pelaksanaan pelaporan pelaksanaan tugas sebelum periode triwulan berakhir secara berkala untuk menghindari keterlambatan serta menyampaikan kembali petujuk dan tata cara pengisian laporan tersebut.
  b. Mempercepat penyelesaian DPP baik strategis maupun kewilayahan yang akan ditutup dengan LHP2DK usul pemeriksaan.
  c. Mempercepat penyelesaian tunggakan SP2 untuk membuka ruang terbit agar dapat mengusulkan usulan Pemsus RBP Strategis & Wilayah.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

  a. Laporan tidak disampaikan secara tepat waktu hal ini dapat diatasi dengan melakukan himbauan terkait pelaksanaan pelaporan pelaksanaan tugas sebelum periode triwulan berakhir secara berkala.
  b. Masih kurangnya bahan baku pemeriksaan yang diusulkan karena banyak Wajib Pajak yang ATP rendah, sudah diperiksa 3 tahun berturut-turut jika diusulkan kembali, kenaikan target PKM pemeriksaan yang tinggi (hampir 90%) dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal tersebut dapat diatasi dengan mempercepat penyelesaian DPP baik strategis maupun kewilayahan yang akan ditutup dengan LHP2DK usul pemeriksaan serta mempercepat penyelesaian SP2 sehingga dapat membuka ruang terbit agar dapat mengusulkan usulan Pemsus RBP Strategis & Wilayah.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak, yang pada akhirnya berdampak pada optimalisasi penerimaan negara sehingga hal tersebut akan memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak, yang pada akhirnya berdampak pada optimalisasi penerimaan negara berupa penerimaan pajak yang dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

  a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  b. Pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi bagi sumber daya manusia
  c. Pajak dapat menjadi sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Menyampaikan Nota Dinas secara berkala terkait permintaan laporan pelaksanaan tugas sebelum periode triwulan berakhir untuk menghindari keterlambatan serta menyampaikan kembali petujuk dan tata cara pengisian laporan tsb; • Mempercepat penyelesaian DPP baik strategis maupun kewilayahan yang akan ditutup dengan LHP2DK usul pemeriksaan; dan • Mempercepat penyelesaian tunggakan SP2 untuk membuka ruang terbit agar dapat mengusulkan usulan Pemsus RBP Strategis & Wilayah.	2025

12. IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan Dan Penilaian

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	63,40%	109,52%	104,52%	104,52%	104,52%	118,58%	118,58%
Capaian	63,40%	109,52%	104,52%	104,52%	104,52%	118,58%	118,58%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

  Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

  Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

  Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

  A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan

  B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

- **Formula IKU**

  (15% x Capaian Persentase Nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP) + (25% x Capaian Persentase Nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan) + (30% x Capaian Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan) + (25% x Capaian Persentase Penyelesaian Pemeriksaan tepat waktu) + (5% x Capaian Persentase Nilai Ketetapan terbit tahun berjalan dibanding dengan Nilai Restitusi)

  Keterangan : Capaian untuk masing-masing variabel ditetapkan maksimal 120%

- **Realisasi IKU**

Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan Dan Penilaian	100%	116.20%	116.20%

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan Dan Penilaian	-	-	-	-	118,58%

Realisasi capaian IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan Dan Penilaian sebesar 118,58% di tahun pertama IKU tersebut diterapkan.

3. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi Efektivitas Pemeriksaan Dan Penilaian. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

  a. Memaksimalkan koreksi pada pemeriksaan rutin lebih bayar PPh Badan, PPh OP, dan/atau PPN.
  b. Melakukan himbauan kepada Wajib Pajak yang memasukan SPT LB yang kemungkinan tidak terdapat koreksi untuk memanfaatkan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak
  c. Melakukan koordinasi dengan Seksi terkait untuk memaksimalkan usulan DSPP Strategis dan Wilayah.
  d. Melakukan penggalian potensi PBB Tahun 2024 untuk semua sektor dengan melakukan kolaborasi antara Penilai dan Pengawasan.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi Efektivitas Pemeriksaan Dan Penilaian. Hal-hal tersebut antara lain:

  a. Keberhasilan/peningkatan kinerja Efektivitas Pemeriksaan Dan Penilaian

  Beberapa faktor yang mendorong pencapaian kinerja Efektivitas Pemeriksaan Dan Penilaian di tahun 2024 meliputi:

  1) Kolaborasi antar unit kerja dalam hal mengumpulkan data dan informasi untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan dan penilaian.
  2) Peningkatan pengawasan yang dilakukan secara berkala terhadap proses pemeriksaan dan penilaian sehingga dapat membantu menjaga konsistensi.
  3) Adanya standar yang lebih jelas dan terperinci sehingga mempermudah dan meningkatkan kualitas pemeriksaan.

  b. Pendorong penurunan kinerja Efektivitas Pemeriksaan Dan Penilaian

  Meskipun target Efektivitas Pemeriksaan Dan Penilaian tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

  1) Tantangan dalam hal validasi data yang seringkali terjadi kendala administratif terkait integrasi data dengan pihak eksternal.

2) Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang memiliki keahlian khusus terkait pemeriksaan dan penilaian.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan Efektivitas Pemeriksaan Dan Penilaian di tahun 2024 adalah:

1) Peningkatan koordinasi dengan pihak eksternal dalam rangka mempermudah pertukaran data dan informasi.
2) Penguatas pengawasan bagi Wajib Pajak yang tidak patuh.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja Efektivitas Pemeriksaan Dan Penilaian di tahun 2024 dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
  b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
  c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Capaian atas kinerja Efektivitas Pemeriksaan Dan Penilaian merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

  a. Menambah bahan baku pemeriksaan atas Wajib Pajak yang telah diberikan kelebihan pendahuluan.
  b. Melakukan pemanfaatan DSPP kolaborasi.
  c. Melakukan koordinasi dengan Seksi terkait untuk memaksimalkan usulan DSPP Strategis dan Wilayah.
  d. Melakukan penggalian potensi PBB Tahun 2024 untuk semua sektor dengan melakukan kolaborasi antara Penilai dan Pengawasan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Realisasi Efektivitas Pemeriksaan Dan Penilaian dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi Efektivitas Pemeriksaan Dan Penilaian. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

  a. Melakukan bantuan penilaian atas pemeriksaan PBB sektor Minerba.
  b. Mengoptimalkan koreksi pada pemeriksaan rutin lebih bayar PPh Badan, PPh OP, dan/atau PPN.
  c. Mengoptimalkan SKP yang terbit tahun berjalan dari hasil pemeriksaan dengan mempertimbangkan data potensi DSPP.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Realisasi Efektivitas Pemeriksaan Dan Penilaian dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

  a. Persediaan Bahan baku usulan pemeriksaan belum cukup untuk memenuhi target LHP konversi dapat diatasi dengan melakukan pemanfaatan DSPP kolaborasi serta meningkatkan koordinasi dengan seksi terkait mengenai data potensi Wajib Pajak yang diusulkan.
  b. Rendahnya realisasi nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP hal ini dapat diatasi dengan memaksimalkan SKP yang terbit tahun berjalan dari hasil pemeriksaan dengan mempertimbangkan data potensi DSPP.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Efektivitas pemeriksaan dan penilaian sebagai dasar yang berpengaruh terhadap penerimaan negara berupa pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI).* Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Efektivitas pemeriksaan dan penilaian berkontribusi dalam memastikan keadilan perpajakan serta mendukung penerimaan negara berupa pajak yang dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

  a. Melalui Efektivitas pemeriksaan dan penilaian dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi bagi sumber daya manusia
  c. Pajak yang tumbuh dengan baik dapat menjadi sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Melakukan bantuan penilaian atas pemeriksaan PBB sektor Minerba sebanyak 3 WP; • Penyelesaian administrasi pemeriksaan PBB 3 WP Minerba; • Melakukan pemeriksaan PBB Tahun 2024 untuk sektor minerba untuk 3 WP; • Memaksimalkan koreksi pada pemeriksaan rutin lebih bayar PPh Badan, PPh OP, dan/atau PPN; • Menghimbau Wajib Pajak yang memasukan SPT LB yang kemungkinan tidak terdapat koreksi untuk memanfaatkan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak; • Menambah bahan baku pemeriksaan atas WP yang telah diberikan kelebihan pendahuluan; • Memanfaatkan DSPP Kolaborasi; • Melakukan koordinasi dengan seksi pengawasan untuk memaksimalkan usulan DSPP Strategis dan Wilayah; dan • Memaksimalkan SKP yang terbit tahun berjalan dari hasil pemeriksaan dengan mempertimbangkan data potensi DSPP.	2025

13. IKU Tingkat Efektivitas Penagihan

1. **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	8,14%	49,61%	49,61%	87,54%	87,54%	109,60%	109,60%
Capaian	8,14%	49,61%	49,61%	87,54%	87,54%	109,60%	109,60%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

  Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

  IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

  1. Variabel tindakan penagihan (50%);
  2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
  3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

- **Formula IKU**

(50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (30% x Variabel Pencairan DSPC)		
1. Formula Variabel Tindakan Penagihan		
Variabel Tindakan Penagihan	= (Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran) + (Bobot Surat Paksa x Persentase Realisasi Surat Paksa) + (Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x Persentase Realisasi Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan)	
2. Formula Variabel Tindak Lanjut DSPC		
Variabel Tindak Lanjut DSPC	= Realisasi tindak lanjut DSPC / Target tindak lanjut DSPC	x 100%
2. Formula Variabel Pencairan DSPC		
Variabel Pencairan DSPC	= Realisasi pencairan DSPC / Target pencairan DSPC	x 100%

- **Realisasi IKU**

Kode Unit	Variabel Tindakan Penagihan	Variabel Tindak Lanjut Wp Dspc	Variabel Pencairan Wp Dspc	Realisasi Tingkat Efektivitas Penagihan	Trajectory Tw IV	Capaian Tingkat Efektivitas Penagihan S.D. Tw IV 2024	Max Capaian 120%
314	60,00%	13,60%	36,00%	109,60%	75,00%	146,13%	120,00%

Variabel 1 (Tinpen)

KODE UNIT	NAMA UNIT	T ST	R ST	% ST	ST Max 120%	T SP	R SP	% SP	SP Max 120%
314	PRATAMA SEKAYU	1.899	2.937	154,66%	120,00%	1.640	2.020	123,17%	120,00%

T SITA	R SITA	% SITA	Sita Max 120%	T BLOKIR	R BLOKIR	% BLOKIR	Blokir Max 120%
65	127	195,38%	120,00%	35	116	331,43%	120,00%

T PBS	R PBS	% PBS	Pbs Max 120%	T CEGAH	R CEGAH	% CEGAH	Cegah Max 120%
10	31	310,00%	120,00%	0	0	0%	0%

Bobot ST (19%)	Bobot SP (29%)	Bobot Sita (8%)	Bobot Blokir (28%)	Bobot Pbs (16%)	Total Variabel I	Bobot Variabel I (50%)
22,80%	34,80%	9,60%	33,60%	19,20%	120,00%	60,00%

Variabel 2 (Tinpen DSPC)

KODE UNIT	JML WP DSPC	Target TL	SITA	PBS	CEGAH	BAYAR MINIMAL	LUNAS 2024	REALISASI TL	% TL	% TL (Max 120%)	%TL x Bobot 20%
314	100	50	23	11	0	13	12	34	68,00%	68,00%	13,60%

Varibel 3 (Pencairan DSPC)

KODE UNIT	NAMA UNIT	TARGET APBN	TARGET PENCAIRAN	REALISASI PENCAIRAN	% PENCAIRAN DSPC	MAKS 120%	BOBOT VARIABEL III (30%)
314	PRATAMA SEKAYU	11.930.806.000	5.965.403.000	9.227.923.019	154,69%	120,00%	36,00%

2. **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Penagihan	-	91,70%	111,72%	103,47%	109,60%

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi Tingkat Efektivitas Penagihan pada tahun 2024 lebih baik dibandingkan realisasi pada tiga tahun sebelumnya.

3. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi Efektivitas Penagihan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

  a. Melakukan Kolaborasi/penagihan bersama dengan beberapa KPP di Kanwil Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung terkait Wajib Pajak Group.
  b. Melanjutkan penyelesaian piutang dengan nominatif diatas Rp 500jt dengan menghimbau kembali Wajib Pajak, serta melakukan konseling/*softcollection*.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi Efektivitas Penagihan. Hal-hal tersebut antara lain:

  a. Keberhasilan/peningkatan kinerja Efektivitas Penagihan

  Beberapa faktor yang mendorong peningkatan kinerja penagihan di tahun 2024 meliputi:

  1) Optimalisasi sistem penagihan yang memungkinkan untuk mengakses data Wajib Pajak secara Realtime terkait data tunggakan sehingga proses penagihan menjadi lebih cepat
  2) Peningkatan koordinasi antar unit kerja di wilayah unit kerja
  3) Implementasi strategi komunikasi yang lebih persuasif terhadap Wajib Pajak
  4) Meningkatkan sinergi dengan Lembaga eksternal

  b. Pendorong penurunan kinerja Efektivitas Penagihan

  Meskipun target efektivitas penagihan tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

  1) Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada sektor tertentu yang dikarenakan terjadi perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi di sektor tersebut sehingga Wajib Pajak mengalami kesulitan dalam melunasi tunggakannya
  2) Keterbatasan petugas penagihan sehingga proses penagihan belum berjalan secara optimal
  3) Tingkat kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah

  Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan Efektivitas Penagihan adalah:

1) Peningkatan edukasi dan sosialisasi terhadap Wajib Pajak serta memberikan peringatan lebih dini dan berkala terhadap Wajib Pajak
2) Penguatan sistem penagihan dalam hal pemantauan tunggakan yang dimiliki Wajib Pajak
3) Peningkatan kerja sama dengan pihak eksternal

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja Efektivitas Penagihan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
  b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
  c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Capaian atas kinerja Efektivitas Penagihan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

  a. Melakukan Kolaborasi/penagihan bersama dengan beberapa KPP di Kanwil Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung terkait Wajib Pajak Group.
  b. Melanjutkan penyelesaian piutang dengan nominatif diatas Rp 500jt dengan menghimbau kembali Wajib Pajak, serta melakukan konseling/*softcollection.*
  c. Pembuatan JAKA PENCAR (Jaminan Kualitas Pencapaian Target) sebagai dasar tindakan penagihan dan pencairan.
  d. Melakukan tindakan penagihan aktif seperti *asset tracing* dan tebar jaring blokir.
  e. Mempersiapkan lelang atas barang sitaan yang belum ditebus oleh Wajib Pajak/ Penanggung Pajak.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Realisasi kinerja Efektivitas Penagihan dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi Efektivitas Penagihan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

a. Membuat perencanaan tindakan penagihan per triwulan dan per jenis tindakan penagihan.
b. Memaksimalkan tindakan penagihan dan pencairan pada 100 WP DSPC.
c. Melakukan tindakan penagihan aktif seperti asset tracing dan tebar jaring blokir.
d. Mempersiapkan lelang atas barang sitaan yang belum ditebus oleh Wajib Pajak/ Penanggung Pajak.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Realisasi Efektivitas Penagihan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

  a. Realisasi pencairan piutang pajak tidak mencapai target sehingga perlu dilakukan perencanaan tindakan penagihan secara berkala.
  b. PKM Penagihan yang belum maksimal untuk mencapai target yang ditetapkan dapat diatasi dengan mengoptimalkan penagihan dan pencairan pada Wajib Pajak DSPC serta melakuak Tindakan penagihan aktif.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Efektivitas Penagihan mempengaruhi nilai penerimaan pajak sehingga memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Efektivitas Penagihan mempengaruhi nilai penerimaan pajak yang sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

4. **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana aksi	Periode
• JSPN membuat JAKA PENCAR (Jaminan Kualitas Pencapaian Target) sebagai dasar tindakan penagihan dan pencairan; • Melakukan tindakan penagihan aktif seperti asset tracing dan tebar jaring blokir; • Mempersiapkan lelang atas barang sitaan yang belum ditebus oleh WP/PP; dan • Kolaborasi/penagihan bersama dengan beberapa KPP di Kanwil SSBB terkait WP Group.	2025

14. IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	100%
Capaian	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	100%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

  Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

  Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP **harus memiliki keterkaitan** dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. **Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.**

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- **Formula IKU**

$$\frac{\text{Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}}{\text{Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}} \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

  KPP Pratama Sekayu telah menyampaikan usul pemeriksaan Bukti Permulaan sebanyak 1 (satu) Wajib Pajak dan telah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan serta telah diterbitkannya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan Wajib Pajak atas nama PT Perkasa Cipta Perdana. Usulan tersebut telah memenuhi target IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan realisasi 100%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	100,00%	100,00%

IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan mulai diterapkan pada tahun 2023, dan pada tahun 2024 Realisasi capaian IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan lebih baik dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

  a. Melakukan Rapat komite kepatuhan melakukan pembahasan Wajib Pajak yang dapat diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaan.
  b. Melakukan koordinasi dalam memilih, menganalisa dan mengusulkan Wajib Pajak yang akan diusulkan pemeriksaan bukti permulaan.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan. Hal-hal tersebut antara lain:

a. Keberhasilan/peningkatan kinerja penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

Beberapa faktor yang mendukung pencapaian kinerja penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan di tahun 2024 meliputi:

1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan insentif terkait regulasi sehingga dapat meningkatkan akurasi dan kualitas usulan pemeriksaan
2) Peningkaatan koordinasi dengan Kantor Wilayah dalam melakukan pengusulan pemeriksaan
3) Melakukan validasi terhadap usulan sebelum dikirimkan ke unit terkait untuk mengurangi risiko penolakan

b. Pendorong penurunan kinerja penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

Meskipun target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

1) Tingkat kompleksitas kasus yang mengalami peningkatan.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah:

1) Optimalisasi koordinasi antar unit maupun ke unit di atasnya
2) Pengembangan mekanisme percepatan pengolahan data untuk mengakses data-data yang relevan

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja kinerja penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

a. Melakukan Rapat komite kepatuhan melakukan pembahasan WP yang dapat diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaan.
b. Melakukan koordinasi dalam memilih, menganalisa dan mengusulkan WP yang akan diusulkan pemeriksaan bukti permulaan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

  a. Peningkaatan koordinasi dengan Kantor Wilayah dalam melakukan pengusulan pemeriksaan.
  b. Melakukan validasi terhadap usulan sebelum dikirimkan ke unit terkait untuk mengurangi risiko penolakan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

  a. Persedian WP yang akan diajukan Pemeriksaan Bukti Permulaan belum ada dalam hal ini dapat diatasi dengan melakukan pembahasan Wajib Pajak yang dapat diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dengan komite kepatuhan
  b. Adanya percepatan pengusulan pemeriksaan bukti permulaan hal ini dapat diatasi dengan melakukan koordinasi antara Seksi Pengawasan sengan Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan dalam menganalisis Wajib Pajak

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. Penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan dilakukan secara transparan dan berbasis data, memastikan bahwa semua wajib pajakmendapatkan perlakuan yang adil.
  b. Mekanisme pengawasan terhadap Wajib Pajak yang memiliki risiko tinggi dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek kesetaraan dan non-diskriminasi dalam implementasinya.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan berperan penting dalam menegakkan kepatuhan perpajakan yang dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

  a. Penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan berpotensi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sehingga akan mempengaruhi penerimaan pajak yang dapat digunakan untuk peningkatan kesehatan dan infrastruktur yang ramah terhadap lingkungan.

  b. Proses pelaksanaan pemeriksaan pajak yang transparan memastikah bahwa pelaku usaha mendapatkan perlakuan pajak yang sesuai.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
Melalui rapat komite kepatuhan melakukan pembahasan WP yang dapat diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaan	2025

15. IKU Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan Dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	13,13%	60,00%	60,00%	116,93%	116,93%	120,00%	120,00%
Capaian	65,65%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**

  IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan.

- **Formula IKU**

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan x faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan
$\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$

- **Realisasi IKU**

Kode Unit	Data Objek	Data Subjek	Jml Penugas-an	Perbaikan	Material	Formal	Total Proses	Gagal	NPWP	Non NPWP	Total Selesai
314	1428	885	34	6	3	0	9	65	1052	302	1354

Tepat Waktu	Terlambat	SP2DK/E	LHP2DK/E	Target	Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU
1324	14	97	93	1010	131.09%	100%	120%

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan Dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	-	-	-	127,49%	120,00%

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan Dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan mulai diterapkan pada tahun 2023, dan pada tahun 2024 Realisasi capaian IKU Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan Dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan lebih baik dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi Penyelesaian Laporan Pengamatan Dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

a. Melakukan penelitian material sehingga data alket yang terbit lengkap untuk dihitung sebagai realisasi KPP yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
   1) Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/ KITAS/KITAP atau sejenisnya;
   2) Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal / profil sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a);
   3) Data koordinat lokasi WP yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d; dan
   4) Data pada huruf b) adalah data hasil KPDL sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020.
b. Melaksanakan KPDL sesuai dengan peta kerja sebagai salah satu bentuk pelaksanaan pengawasan kewilayahan dalam rangka mendukung kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan, termasuk kegiatan kunjungan bersama dinas terkait (joint visit)
c. Melakukan penelitian formal atas data hasil KPDL antara lain dengan cara:
   1) Memastikan data yang direkam belum terdapat dalam basis data DJP;
   2) Memastikan Masa Pajak/Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak atas data yang diperoleh belum melewati masa daluwarsa penetapan pajak, kecuali atas data terkait harta bagi Wajib Pajak yang mengikuti program Pengampunan Pajak.
d. Menindaklanjuti Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE) yang diperoleh dari Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) dengan cara canvasing ke Wilayah Musi Banyuasin dan Banyuasin

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi Penyelesaian Laporan Pengamatan Dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan. Hal-hal tersebut antara lain:

  a. Keberhasilan/peningkatan kinerja Penyelesaian Laporan Pengamatan Dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

  Beberapa faktor yang mendorong pencapaian kinerja Penyelesaian Laporan Pengamatan Dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan di tahun 2024 meliputi:
  1) Penerapan metodologi pengamatan berbasis risiko, dengan memberikan prioritas terhadap wajib pajak dengan potensi yang tinggi
  2) Penggunaan teknologi dengan pemanfaatan berbasi big data wajib pajak di masing-masing wilayah

3) Koordinasi dan kolaborasi dengan unit lain yang dalam rangka analisis data perpajakan

b. Pendorong penurunan kinerja kualitas Penyelesaian Laporan Pengamatan Dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

Meskipun target Penyelesaian Laporan Pengamatan Dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

1) Keterbatasan akses terhadap data pihak ketiga sehingga terdapat keterlambatan dalam melakukan validasi data Wajib Pajak
2) Penyesuaian regulasi yang mengalami perubahan sehingga memerlukan waktu dalam implementasi di lapangan
3) Integrasi pada sistem belum optimal

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan kualitas pelaksanaan anggaran adalah:

1) Penguatan Sistem informasi perpajakan
2) Peningkatan kerja sama antar instansi terkait
3) Penyusunan kebijakan dan pedoman teknis terhadap pengamatan yang lebih fleksibel dan efisien

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Penyelesaian Laporan Pengamatan Dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Penyelesaian Laporan Pengamatan Dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

a. Melakukan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) dengan menyisir wilayah kerja potensial.
b. Menindaklanjuti Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE) yang diperoleh dari Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) dengan cara canvasing ke wilayah kerja.
c. Melakukan penelitian formal atas data hasil KPDL.
d. Memastikan jumlah produksi data didukung dengan jumlah formulir yang dapat berisi beberapa data berbasis lapangan dengan pencantuman geotagging dan pemenuhan kriteria.
e. Menyampaikan Formulir KPDL dan melakukan evaluasi atas kebenaran material dan formal KPDL secara tepat waktu.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Realisasi Penyelesaian Laporan Pengamatan Dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi Penyelesaian Laporan Pengamatan Dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

  a. Melakukan penelitian material sehingga data alket yang terbit lengkap untuk dihitung sebagai realisasi KPP yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
     1) Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/ KITAS/KITAP atau sejenisnya;
     2) Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal / profil sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a);
     3) Data koordinat lokasi WP yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d; dan
     4) Data pada huruf b) adalah data hasil KPDL sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020.
  b. Melakukan penelitian formal atas data hasil KPDL antara lain dengan cara:
     1) Memastikan data yang direkam belum terdapat dalam basis data DJP;
     2) Memastikan Masa Pajak/Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak atas data yang diperoleh belum melewati masa daluwarsa penetapan pajak, kecuali atas data terkait harta bagi Wajib Pajak yang mengikuti program Pengampunan Pajak.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Realisasi Penyelesaian Laporan Pengamatan Dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

  a. Pihak ketiga kurang kooperatif untuk memberikan informasi terkait Wajib Pajak yang memiliki harta dan usaha yang besar di wilayah kerjanya hal ini dapat diatasi dengan melakukan penyisiran wilayah kerja secara mandiri bagi wilayah kerja yang potensial.
  b. Pada saat kegiatan pengumpulan data di lapangan, Wajib Pajak tidak kooperatif seperti menolak untuk memberikan info terkait NIK KTP atau NPWP dapat diatasi dengan melakukan penelitian material sehingga data alket yang terbit lengkap untuk dihitung sebagai realisasi KPP.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Penyelesaian Laporan Pengamatan Dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. Laporan pengamatan dan penyediaan data perpajakan meliputi data yang lebih spesifik terkait partisipasi kelompok GEDSI dalam sistem perpajakan, sehingga dalam perumusan kebijakan insentif dapat lebih tepat sasaran bagi usaha sesuai dengan kebutuhan.
  b. Dengan data yang akurat dapat memberi kemudahan bagi pelaku usaha kecil, wirausaha perempuan maupun sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  c. Penguatan peran masyarakat dan pengawasan dalam sistem perpajakan melalui sosialisasi bebasis data yang lebih inklusif dengan memastikan seluruh lapisan masyarakat memahami hak dan kewajiban perpajakannya.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan memiliki peran strategis dalam mendukung perumusan kebijakan fiscal yang juga dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

  a. Laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan dapat mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang dapat membantu peningkatan penerimaan pajak sehingga

dapat dioptimalkan penyaluran ke berbagai sektor seperti kesehatan dan infrastruktur yang ramah lingkungan.

b. Penyediaan data yang akurat memungkinkan pemerintah untuk menyusub kebijakan perpajakan yang lebih adil termasuk insentif bagi UMKM.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Melaksanakan KPDL sesuai dengan peta kerja sebagai salah satu bentuk pelaksanaan pengawasan kewilayahan dalam rangka mendukung kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan, termasuk kegiatan kunjungan bersama dinas terkait (*joint visit*); • Menyampaikan Formulir KPDL dan melakukan evaluasi atas kebenaran material dan formal KPDL secara tepat waktu; dan • Menindaklanjuti Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE) yang diperoleh dari Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) dengan cara canvasing ke Wilayah Musi Banyuasin dan Banyuasin.	2025

16. IKU Persentase Penghimpunan Data Regional Dari ILAP

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**10%**	**25%**	**25%**	**40%**	**40%**	**55%**	**55%**
Realisasi	**74,07%**	**82,47%**	**82,47%**	**92,06%**	**92,06%**	**92,94%**	**92,94%**
Capaian	**120,00%**	**120,00%**	**120,00%**	**120,00%**	**120,00%**	**120,00%**	**120,00%**

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**

  IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

  ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

  Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

- **Formula IKU**

$$\text{Realisasi Tahun 2024} = \left[70\% \times \left(\left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\%\right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\%\right)\right)\right] + \left[30\% \times \left(\left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\%\right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\%\right)\right)\right]$$

- **Realisasi IKU**

No	Unit Kerja	Utama			Lainnya			Capaian IKU
		Wajib	Kirim	Lengkap	Wajib	Kirim	Lengkap	
1	KPP Pratama Sekayu	27	24	22	32	29	22	92,94

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	-	90,67%	95,21%

IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP mulai diterapkan pada tahun 2023, dan pada tahun 2024 Realisasi capaian IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP lebih baik dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penghimpunan data regional dari ILAP. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

  a. Melakukan monitoring secara berkelanjutan terkait penyampaian Surat Permintaan Data serta tindak lanjut pemenuhan data tersebut dari masing-masing OPD
  b. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait PIC pemenuhan Data ILAP
  c. Melakukan transfer knowledge yang baik agar kegiatan berjalan efektif apabila terdapat perubahan

d. Melakukan koordinasi dan memberikan asistensi tata cara pengisian Laporan Data ILAP kepada Satker atau Dinas terkait

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penghimpunan data regional dari ILAP. Hal-hal tersebut antara lain:

  a. Keberhasilan/peningkatan kinerja penghimpunan data regional dari ILAP

  Beberapa faktor yang mendorong pencapaian kinerja atas penghimpunan data regional dari ILAP di tahun 2024 meliputi:

  1) Peningkatan koodinasi dengan pemerintah daerah di wilayah kerja unit kerja
  2) Optimalisasi digitalisasi dan integrasi data dalam hal validasi, pengumpulan maupun analisis data
  3) Adanya standarisasi format penghimpunan data dalam suatu organisasi

  b. Pendorong penurunan kinerja penghimpunan data regional dari ILAP

  Meskipun target penghimpunan data regional dari ILAP tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

  1) Belum optimalnya koordinasi antar sektor
  2) Sistem yang belum optimal dalam hal pembaruan data
  3) Kurangnya pemanfaan data real-time

  Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan penghimpunan data regional dari ILAP adalah:

  1) Peningkatan koordinasi lintas sektor
  2) Melaksanakan transfer of knowledge terkait metode penghipimpunan data
  3) Peningkatan pembaruan data dalam sistem

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja Indeks Kinerja penghimpunan data regional dari ILAP dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
  b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Capaian atas kinerja penghimpunan data regional dari ILAP merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

  a. Melakukan monitoring secara berkelanjutan terkait penyampaian Surat Permintaan Data serta tindak lanjut pemenuhan data tersebut dari masing-masing OPD.
  b. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait PIC pemenuhan Data ILAP.
  c. Melakukan transfer knowledge yang baik agar kegiatan berjalan efektif apabila terdapat perubahan.
  d. Melakukan koordinasi dan memberikan asistensi tata cara pengisian Laporan Data ILAP kepada Satker atau Dinas terkait.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Realisasi penghimpunan data regional dari ILAP dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penghimpunan data regional dari ILAP. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

  a. Melakukan asistensi mengenai tata cara pengisian dan pelaporan Data ILAP kepada beberapa instansi pemerintah di wilayah kerja.
  b. Melakukan koordinasi dengan pimpinan pemerintah daerah terkait optimalisasi dari kegiatan Perjanjian Kerja Sama.
  c. Melakukan monitoring secara berkelanjutan terkait penyampaian Surat Permintaan Data serta tindak lanjut pemenuhan data tersebut dari masing-masing OPD.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Realisasi penghimpunan data regional dari ILAP dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

  a. Pemerintah Kabupaten belum memahami esensi dari PKS Triparti hal ini diatasi dengan melakukan rapat koordinasi antar pimpinan.

b. Tidak semua Satker memahami tata cara pengisian laporan dan penyampaian Laporan Data ILAP dapat diatasi dengan meningkatkan koordinasi dengan satker dan memberi standarisasi format penghimpunan data.
c. Satker terlambat menyampaikan Laporan Data ILAP diatasi dengan melakukan monitoring serta asistensi mengenai tata cara pengisian dan pelaporan Data ILAP.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Penghimpunan data regional dari ILAP memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:
  a. Mendukung aksebilitas layanan publik bagi seluruh kalangan.
  b. Pendistribusian sumber daya secara lebih merata melalui data yang komprehensif.
  c. Peningkatan kontrol dalam perencanaan kebijakan dengan adanya data yang lebih akurat dan terperinci.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Penghimpunan data regional dari ILAP berperan penting dalam menyediakan data dan informasi yang akurat terhadap pemerintah sehingga dapat digunakan dalam penyusunan kebijakan agar lebih tepat sasaran. Dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
  a. Dengan data yang akurat, distribusi keadaan perokonomian tingkat regional, pemerintah dapat lebih efektif dalam penyaluran program pemberdayaan ekonomi.
  b. Data yang lebih rinci terkait keadaan sosial-ekonomi di berbagai wilayah dapat digunakan sebagai acuan tanpa adanya diskriminasi.
  c. Data yang dihimpun melalui ILAP dapat digunakan untuk mengidentifikasi daftar wilayah-wilayah yang rentan.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Melakukan monitoring secara berkelanjutan terkait penyampaian Surat Permintaan Data serta tindak lanjut pemenuhan data tersebut dari masing-masing OPD;	2025

• Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait PIC pemenuhan Data ILAP. Dan apabila terdapat perubahan, maka harus ada transfer knowledge yang baik agar kegiatan berjalan efektif; dan • Melakukan koordinasi dan memberikan asistensi tata cara pengisian Laporan Data ILAP kepada Satker atau Dinas terkait.	

17. IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	105,53	108,84	108,84	114,37	114,37	116,99	116,99
Capaian	105,53	108,84	108,84	114,37	114,37	116,99	116,99

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

  Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

  Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

  Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi;

  Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya; dan

  Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

  Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

  Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

- **Formula IKU**

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	(*Capaian Komponen* 1 x 50%) + (*Capaian Komponen 2* x 50%) ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120			
	Target Komponen 1	Triwulan I : 15 Triwulan II: 45 Triwulan III: 75 Triwulan IV: 90	**Target Komponen 2**	Triwulan I : 80 Triwulan II: 80 Triwulan III: 80 Triwulan IV: 80

KOMPONEN 1: KUALITAS KOMPETENSI (50%)
Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)
$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang } \textbf{memenuhi} \text{ JPM} \geq 80\%}{\text{Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center}}$ **x 30%** + $\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang } \textbf{tidak memenuhi JPM} \geq \textbf{80\% dan dilakukan pengembangan}}{\text{Jumlah pejabat struktural yang } \textbf{tidak memenuhi} \text{ JPM} \geq 80\%}$ **x 70%**
Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)
$\frac{\text{Jumlah pegawai yang } \textbf{lulus} \text{ uji kompetensi teknis}}{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis}}$ **x 30%** $\frac{\text{Jumlah pegawai yang } \textbf{tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan}}{\text{jumlah pegawai yang } \textbf{tidak lulus} \text{ uji kompetensi teknis}}$ **x 70%**
Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)
(Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran x 60%) + (Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA x 40%)

Formula Komponen Kualitas Kompetensi	(Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%)

KOMPONEN 2: PELAKSANAAN KEGIATAN KEBINTALAN SDM (50%)
Parameter diukur berdasarkan tiga aspek, yaitu: 1) pelaksanaan kegiatan bintal 2) kuesioner/feedback penilaian kegiatan kebintalan 3) kepatuhan pelaporan Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui: 1) data pelaksanaan kegiatan kebintalan oleh Pejabat Administrator (minimal dua kegiatan per triwulan, masing-masing kegiatan pada satu bidang bintal) 2) kuesioner/feedback penilaian pelaksanaan kegiatan kebintalan (diselenggarakan oleh Biro SDM, Setjen) 3) kepatuhan pengiriman laporan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/non eselon sesuai dgn waktu yang ditetapkan

Sub-Komponen pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM adalah gabungan dari tiga parameter (sesuai bobot masing-masing) sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kegiatan	**Nilai**	**Jumlah Kegiatan**		
	120	4 kegiatan		
	110	3 kegiatan		
	80	2 kegiatan		
	70	1 kegiatan		
2. Feedback peserta	Rata-rata nilai kuesioner feedback penilaian implementasi kebintalan			
	Indeks	**Nilai**	**Interpretasi**	
	4	100	sangat efektif	
	3,50 - 3,99	80	efektif	
	2,50- 3,49	60	kurang efektif	
	< 2,49	40	tidak efektif	
3. Kepatuhan pelaporan	**Nilai**		**Waktu kepatuhan pelaporan**	Triwulan I tgl 1 April 2024; Triwulan II tgl 1 Juli 2024; Triwulan III tgl 1 okt 2024; Triwulan IV tgl 31 Des 2024; **(Batas waktu pelaporan dari Pejabat Administrator kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Non-Eselon)**
	110		sebelum batas waktu	
	100		sesuai batas waktu	
	80		1- 3 hari setelah batas waktu	
	50		> 3 hari setelah batas waktu	
	Catatan: 1. Berdasarkan laporan dari masing-masing jabatan administrator, pejabat pimpinan tinggi pratama/non eselon menyampaikan laporan tersebut kepada pengelola bintal unit jabatan pimpinan tinggi madya/non eselon (masing-masing unit) 2. pengelola bintal unit jabatan pimpinan tinggi madya/non eselon mengkompilasi dan menyampaikan laporan program/kegiatan kepada pengelola bintal pusat (Biro SDM) per semester. Batas waktu pengumpulan Semester I tanggal 8 Juli 2024 dan Semester 2 tanggal 6 Januari 2025.			

- **Realisasi IKU**

  Pada IKU Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM dihitung melalui 2 komponen. Pada komponen 1 dihitung berdasarkan 3 aspek yaitu yang pertama Tingkat pemenuhan kompetensi Manajerial dan Kultural Pejabat Struktural, Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional, Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran. Di komponen 1 ini memiliki realisasi sampai dengan triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar 102.586 sehingga capaian pada tahun 2024 untuk komponen satu adalah 113.98.

  Untuk komponen kedua yaitu Pelaknaan Kegiatan Kebintalan SDM dengan total point 107 dengan target awal sebesar 80 sehingga capaian sampai dengan triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar 120. Berikut adalah monitoring kegiatan kebintalan triwulan IV Tahun 2024 di Lingkungan KPP Pratama Sekayu.

No	Unit Eselon III	Triwulan IV					Catatan
		Laporan Triwulan	ND/UND Pelaksanaan	Dokumentasi	Presensi	Excel Rekapitulasi	
10	KPP Pratama Sekayu	V	V	V	V	V	Lengkap

Komponen 1 (Kegiatan)			Komponen 2 (feedback)	Komponen 3 (Kepatuhan)			Total Komponen	Target Komponen	Realisasi
Kegiatan Diterima	Kegiatan Ditolak	Nilai (60%)	Nilai sesuai ND-90/PJ.11/2025 (30%)	Tanggal Pelaporan	Batas Tanggal Lapor	Nilai (10%)			
4	0	120	80	18 Desember 2024	27 Desember 2024	110	107	80	120%

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	-	-	-	-	116,99

Realisasi capaian IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Dan Manajemen Risiko sebesar 116.99 di tahun pertama IKU tersebut diterapkan.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

  a. Memberikan dukungan administrasi dan sarpras pada saat pelaksanaan uji kompetensi dan assessment center. Berkoordinasi dengan Adsis (untuk memastikan kesiapan jaringan lokasi ujian) dan Adper untuk mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan seperti laptop/komputer, tripod, mouse,dll

  b. Melakukan monitoring hasil uji kompetensi dan assessment center baik melalui aplikasi maupun berkoordinasi dengan Kanwil

  c. Melakukan kegiatan pengembangan dalam hal terdapat pegawai yang dinyatakan tidak lulus uji kompetensi dan assessment center

  d. Melakukan monitoring data pejabat struktural sudah mengikuti Assessment Center akan dikirim ke email pajak Kepala Unit Kerja per triwulan

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM. Hal-hal tersebut antara lain:

  a. Keberhasilan/peningkatan kinerja kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

  Beberapa faktor yang mendorong pencapaian kinerja kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM ini di tahun 2024 meliputi:

  1) Dukungan kepeminpinan yang yang kuat dalam pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM
  2) Sinergi antar unit kerja dalam hal menciptakan program kebintalan yang terintegrasi
  3) Pelaksanaan pelatihan yang selaras dengan kebutuhan pegawai sehingga mendungkung peningkatan ketrampilan dan kemampuan SDM secara terukur

  b. Pendorong penurunan kinerja kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

  Meskipun target kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

  1) Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan program pengembangan SDM sehingga pelaksanaan pengembangan SDM tidak dapat terlaksana secara optimal
  2) Keterbatasan fasilitas pelatihan dalam hal pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai sehingga kurang berjalan secara efektif
  3) Tingkat kompetensi belum merata pada masing-masing pegawai

  Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM adalah:

  1) Pengembangan program berbasis *e-learning* untuk meningkatkan efisiensi dalam proses pengembangan kompetensi pegawai
  2) Pelaksanaan program *coaching* dan mentoring kepada pegawai secara langsung untuk mencapai kompetensi yang baru
  3) Peningkatan alokasi anggaran untuk kegiatan kebintalan

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja Indeks Kinerja kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Capaian atas Indeks Kinerja kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

  a. Melakukan monitoring hasil uji kompetensi dan *assessment center* baik melalui aplikasi maupun berkoordinasi dengan Kanwil.
  b. Melakukan kegiatan pengembangan dalam hal terdapat pegawai yang dinyatakan tidak lulus uji kompetensi dan assessment center.
  c. Melakukan monitoring data pejabat struktural sudah mengikuti *Assessment Center* akan dikirim ke email pajak Kepala Unit Kerja per triwulan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Realisasi Indeks Kinerja kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

  a. Memastikan pelaksanaan kegiatan pada empat bidang kebintalan (minimal satu kegiatan pada setiap bidang bintal: ideologi, rohani, kompetensi, dan kejiwaan).
  b. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kebintalan tepat waktu serta melakukan kompilasi laporan dan bukti pendukung kegiatan kebintalan.
  c. Melakukan monitoring realisasi pemenuhan standar jam pelajaran pegawai (yang diambil dari jam tatap muka dan jam *e-Learning*) sebagai tindak lanjut atas ND-388/KPP.0312/2024 hal Penyampaian Indikator Kinerja Individu (IKI) Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai di Lingkungan KPP Pratama Sekayu.
  d. Memastikan penyelesaian 2 modul Studia pegawai baru mutasi masuk KPP sebelum berakhirnya periode Triwulan III 2024.

e. Menyampaikan undangan pelaksanaan pembelajaran klasikal berupa IHT, sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, dll kepada pegawai yang menjadi peserta pembelajaran termasuk KP2KP.
f. Melakukan perekaman JP atas pelaksanaan IHT pada aplikasi SIKKA dan mengadministrasikan laporan pelaksanaan IHT.
g. Melakukan monitoring kepada pegawai yang belum mencapai capaian jam pelajaran minimal 27 JP.
h. Menindaklanjut permohonan pengajuan klaim Jam Pelajaran atas penyelesaian modul KLC yang diajukan pegawai.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Realisasi Indeks Kinerja kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

  a. Adanya pelaksanaan kegiatan kebintalan yang tidak dapat diakui hal ini dapat diatasi dengan Memastikan pelaksanaan kegiatan pada empat bidang kebintalan (minimal satu kegiatan pada setiap bidang bintal: ideologi, rohani, kompetensi, dan kejiwaan) serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kebintalan tepat waktu.
  b. Angka capaian jam pelajaran tatap muka belum optimal jika pegawai hanya memenuhi target JP tahunan hal ini dapat diatasi dengan melakukan monitoring secacara berkala dan memberikan himbauan kepada seluruh pegawai untuk dapat memenuhi capaian pembelajaran.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Kinerja kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. Pelaksanaan kegiatan kebintalan dilaksanakan oleh seluruh pegawai tanpa ada diskriminasi gender, disability maupun social inclusion. Program ini menunjukan bahwa semua memiliki kesempatan yang setara
  b. Program kebintalan dilaksanakan secara inklusif dengan memanfaatkan teknologi yang memudahkan bagi seluruh pegawai

c. Hasil dari pelaksanaan kebintalan SDM yang berorientasi pada GEDSI mencakup peningkatan kesejahteraan, akses pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat yang sebelumnya kurang terlayani.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Kinerja kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM memiliki peran dalam memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

  a. Kegiatan kebintalan SDM yang berfokus pada peningkatan kompetensi teknis dan kesadaran lingkungan menciptakan SDM yang mampu merancang, mengelola, dan mengimplementasikan kebijakan yang ramah lingkungan.
  b. Pengembangan SDM dapat mendorong peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan strategis, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, dan mengurangi ketimpangan gender di berbagai sektor.
  c. Penguatan kompetensi SDM melalui kegiatan kebintalan yang terfokus pada pemberdayaan ekonomi.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Segera melakukan monitoring atas hasil Assesment Center bagi pejabat baru mutasi masuk KPP pada aplikasi HRIS Kemenkeu; • Dalam hal pegawai mutasi masuk adalah Pejabat Fungsional dan Pelaksana, maka UPK akan melakukan konfirmasi hasil uji kompetensi ke kantor lama pegawai ataupun ke pegawai yang bersangkutan; • Segera melakukan monitoring atas capaian jam pelajaran pegawai bagi seluruh pegawai baru mutasi masuk KPP (pejabat, fungsional, dan pelaksana) dan mengimbau pegawai dalam hal capaian jampel belum maksimal; • Memastikan pelaksanaan kegiatan pada empat bidang kebintalan (minimal satu kegiatan pada setiap bidang bintal: ideologi, rohani, kompetensi, dan kejiwaan) setiap triwulan; dan • Memastikan keikutsertaan Kepala Unit Kerja dalam setiap kegiatan kebintalan.	2025

18. IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	-	-	-	85%	85%	85	85
Realisasi	-	-	-	100.00%	100.00%	96.42%	96.42%
Capaian	-	-	-	117.65%	117.65%	113.44%	113.44%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

  IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

  1. pelayanan perpajakan;
  2. pengawasan kepatuhan;
  3. pemeriksaan pajak;
  4. penagihan pajak.'

  - Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;
  - Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;
  - Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;
  - Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

  Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

  - Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
  - Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
  - Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
  - Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)

- **Formula IKU**

((25% x indeks pelayanan perpajakan) + (25% x indeks pengawasan kepatuhan) + (25% x indeks pemeriksaan pajak) + (25% x indeks penagihan pajak)) - Faktor Koreksi

Q3 = Penyampaian Longlist Responden.
Nota Dinas Penyampaian Daftar Responden SPIU ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur tepat waktu berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA yang akan disampaikan. Dengan ketentuan:
- sebelum s.d. batas waktu yang ditentukan = indeks 100 (sangat baik);
- 1 s.d. 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 80 (baik);
- diatas (>) 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 70 (cukup).

Q4 = Hasil Survei Penilaian Integritas Unit yang dilakukan kepada responden.

- **Realisasi IKU**

Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Penilaian Integritas Unit	85%	96.42%	113.44%

Realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit adalah sebesar 96.42% dengan target awal sebesar 85% sehingga IKU ini memiliki capaian 113.44%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	90,70	95,99	95,85	96,42

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 lebih baik dibandingkan realisasi pada tiga tahun sebelumnya.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi Penilaian Integritas Unit. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

  a. Berkoordinasi dengan seksi yang bersinggungan langsung dengan Wajib Pajak seperti Seksi Pengawasan, Pelayanan dan P3 terkait responden survei SPI
  b. Melaksanakan Pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Metode Inspeksi Mendadak
  c. Melaksanakan Pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Metode Survei
  d. Pemasangan Banner dan Spanduk Anti Gratifikasi di Area TPT dan Ruang Kerja

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi Penilaian Integritas Unit. Hal-hal tersebut antara lain:

  a. Keberhasilan/peningkatan kinerja Penilaian Integritas Unit

  Capaian signifikan Penilaian Integritas Unit dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

  1) Komitmen yang kuat diberikan oleh pimpinan tertinggi dalam unit kerja dalam bentuk contoh perilaku yang diterapkan setiap harinya
  2) Peningkatan sinergi dengan Lembaga pengawas lainnya seperti KPK untuk memastikan implementasi integritas berjalan sesuai dengan ketentuan
  3) Pengembangan sistem penilaian integritas berbasi teknologi yang memudahkan stakeholder dalam melakukan penilaian secara objektif dan akurat
  4) Peningkatan transparasi di setiap unit kerja

  b. Pendorong penurunan kinerja kualitas Penilaian Integritas Unit

  Meskipun target Indeks Penilaian Integritas Unit tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

  1) Belum optimalnya terkait pengawasan internal
  2) Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang mempengaruhi efektivitas peniaian integritas
  3) Kesadaran masing-masing pegawai akan pentingnya integritas
  4) Belum maksimalnya sosialisasi pedoman penilaian integritas

  Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan indeks Penilaian Integritas Unit adalah:

1) Penguatan budaya kerja yang berintegritas dengan melakukan sosialisai atau kampanye internal dalam setiap unit yang dilakukan secara berkala
2) Peningkatan sumber daya manusia terkait pengawas integritas melalui pelatihan
3) Optimalisasi sistem bebasis teknologi yang memudahkan terlaksanakannya penilaian integritas
4) Peningkatan sinergi antar unit kerja dengan memperkuat mekanisme laporan pelanggaran (whistleblowing system) dan memastikan tindak lanjut dilakukan secara cepat dan adil

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja indeks Penilaian Integritas Unit dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
  b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
  c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Capaian atas kinerja indeks Penilaian Integritas Unit merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

  a. Berkoordinasi dengan seksi yang bersinggungan langsung dengan Wajib Pajak seperti Seksi Pengawasan, Pelayanan dan P3 terkait responden survei SPI.
  b. Melaksanakan Pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai baik menggunakan Metode Inspeksi Mendadak maupun metode survey.
  c. Melakukan kampanye internal terkait penilaian integritas berupa pemasangan banner di area tempat pelayanan terpadu serta melakukan sosialisasi dalam rangka peningkatan budaya kerja berintegritas.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Realisasi kinerja indeks Penilaian Integritas Unit dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi indeks Penilaian Integritas Unit. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

  a. Dilaksanakannya kegiatan rapat monitoring dan evaluasi Seksi Pelayanan terkait hasil survei kepuasan Wajib Pajak secara berkala.
  b. Menyelenggarakan sosialisasi terkait whistleblowing system kepada seluruh pegawai secara berkala.
  c. Menyisipkan materi mengenai tata cara dan saluran pengaduan atas pelanggaran disiplin, kode etik dan kode perilaku dalam setiap acara sosialisasi yang melibatkan Wajib Pajak.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Realisasi indeks Penilaian Integritas Unit dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

  a. Hasil survei kepuasan Wajib Pajak terhadap pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pajak dibawah target yang telah ditetapkan hal ini diatasi dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi pada setiap hasil dari survey keluar.
  b. Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum dilakukan sosialisai pencegahaan serta sosialisasi terkait WBS terhadap seluruh pegawai, selain itu dalam menambahkan materi terkait saluran pengaduan dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan Wajib Pajak.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Penilaian Integritas Unit memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. Penilaian Integritas Unit menjamin transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran, sehingga berbagai kebijakan dapat terimplementasi secara adil dan tanpa diskriminasi.
  b. Peniaian Integritas Unit yang tinggi menandakan suatu unit kerja memprioritaskan pembangunan fasilitas yang inklusif dan ramah disabilitas, seperti pengadaan aksesibilitas di fasilitas publik.

c. Penilaian integritas yang baik memastikan pengelolaan publik berjalan sesuai dengan sasaran.
d. Akses informasi dan pengelolaan pelayanan dapat lebih transparan.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Penilaian Integritas Unit sebagai salah satu indikator penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas organisasi yang dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

  a. Pengelolaan anggaran yang transparan dan bebas dari penyimpangan, memastikan bahwa alokasi dana untuk proyek berjalan secara adil, berkelanjutan dan sesuai dengan sasaran.
  b. Meningkatkan efektivitas program-program yang akan dijalankan dengan memastika setiap anggaran dikelola secara akuntabel.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Berkoordinasi dengan Seksi Pengawasan, Pelayanan dan P3 dalam pemilihan responden survei SPI; dan • Pemasangan Banner dan Spanduk Anti Gratifikasi di Area TPT dan Ruang Kerja.	2025

19. IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Dan Manajemen Risiko

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	23	47	47	70	70	90	90
Realisasi	30,80	47,31%	47,31%	90,50%	90,50%	100,00%	100,00%
Capaian	120%	100,67%	100,67%	120,00%	120,00%	111,11%	111,11%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

  Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

- **Formula IKU**

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko				
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	=	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja	+	Indeks Implementasi Manajemen Risiko
	=	41,50	+	48,6
	=	90,10		
Target 2024	=	90		
Capaian 2024	=	**100,11%**		

- **Realisasi IKU**

Kode IKU	Nama Kanwil	Nama Unit	s.d. periode	Tahun	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja			Indeks Implementasi Manajemen Risiko	Realisasi	Target	Capaian
					Imbauan Terkait Manajemen Kinerja	DKRO	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja				
09c-N	Kantor Wilayah DJP Sumsel dan Kepulauan Bangka Belitung	KPP Pratama Sekayu	TW_V	2024	17,50	17,50	15,00	50,00	100,00	90,00	111,11%

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Dan Manajemen Risiko	-	-	-	-	100,00

Realisasi capaian IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Dan Manajemen Risiko sebesar 100,00 di tahun pertama IKU tersebut diterapkan.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Dan Manajemen Risiko. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

  a. Melakukan penyusunan materi imbauan sesuai dengan isu terkini namun tetap mengacu dan berpedoman pada ND-804/PJ.11/2024. Penyusunan materi juga harus disesuaikan

dengan timeline evaluasi kinerja triwulanan berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Direktur Jenderal Pajak.

b. Menyelenggarakan kegiatan imbauan paling lambat 2 minggu sebelum berakhirnya periode triwulanan.
c. Melakukan monitoring hasil laporan yang telah disampaikan yaitu berupa poin realisasi pada link yang telah disediakan Kepegawaian Kanwil.
d. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Eselon III untuk menentukan waktu pelaksanaan penyampaikan imbauan.
e. Meningkatkan komunikasi dan sinergi dengan PIC NKO kanwil.
f. Melaksanakan Rapat DKO sesuai dengan *timeline* agar dapat segera melakukan revisi capaian.
g. Mengingatkan penanggung jawab IKU di setiap akhir triwulan dan akhir bulan untuk segera menghitung capaian IKU dan capaian rencana aksi dalam rangka manajemen risiko.
h. Melakukan pengecekan pada aplikasi periskop untuk memastikan data telah terupdate secara berkala.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Dan Manajemen Risiko. Hal-hal tersebut antara lain:

  a. Keberhasilan/peningkatan kinerja Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Dan Manajemen Risiko

  Beberapa hal yang melatarbelakangi peningkatan Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Dan Manajemen Risiko:

  1) Penerapan sistem manajamen kinerja berbasis digital yang terintegrasi dengan indikator kinerja utama (IKU) di masing-masing unit kerja, sehingga dapat dilakukan monitoring dan evaluasi yang lebih efisien
  2) Dilakukannnya penguatan budaya manajemen kinerja maupun manajemen risiko melalui pelatihan maupun sosialisasi kepada seluruh level unit organisasi
  3) Melakukan peningkatan sinergi terhadap lintas unit kerja dalam hal indetifikasi serta mitigasi risiko yang berdampak langsung dengan pencapaian target kinerja organisasi

b. Pendorong penurunan kinerja Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Dan Manajemen Risiko

Meskipun target Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Dan Manajemen Risiko tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

1) Kurangnya keterlibatan aktif keseluruhan dalam suatu unit kerja
2) Belum optimal dalam penggunaan sistem dimana pembaruan data yang terdapat dalam sistem masih berjalan lambat dan seringkali tidak akurat
3) Belum optimalnya integrasi antara manajemen kinerja dan risiko dalam mendukung capaian kinerja secara keseluruhan

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Dan Manajemen Risiko adalah:

1) Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia dengan melakukan pelatihan maupun sosialisasi diseluruh level unit kerja
2) Peningkatan koordinasi kepada lintas unit kerja untuk memastikan kegiatan telah dilaksanakan secara konsisten dan efektif
3) Peningkatan integrasi sistem manajemen kinerja dan risiko melalui pengembangan aplikasi yang memungkinkan monitoring kinerja dan risiko secara bersamaan dengan indikator yang terhubung

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Indeks Kinerja Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Dan Manajemen Risiko dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
c. Melakukan optimalisasi efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajamen risiko dengan memastikan manajamen kinerja dan risiko terintegrasi.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Capaian atas kinerja Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Dan Manajemen Risiko merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

  a. Penerapan sistem manajamen kinerja berbasis digital yang terintegrasi dengan indikator kinerja utama (IKU) di masing-masing unit kerja, sehingga dapat dilakukan monitoring dan evaluasi yang lebih efisien.
  b. Dilakukannnya penguatan budaya manajemen kinerja maupun manajemen risiko melalui pelatihan maupun sosialisasi kepada seluruh level unit organisasi.
  c. Melakukan peningkatan sinergi terhadap lintas unit kerja dalam hal indetifikasi serta mitigasi risiko yang berdampak langsung dengan pencapaian target kinerja organisasi.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Realisasi Indeks Kinerja Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Dan Manajemen Risiko dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

  a. Melaksanakan kegiatan imbauan kepada pegawai, melakukan penyusunan, dan penyampaian laporan pelaksanaan imbauan manajemen kinerja lebih awal.
  b. Melakukan kerja sama dan senantiasa berkoordinasi dengan pemilik risiko, penanggung jawab mitigasi risiko, dan PIC Manajemen Risiko Kanwil terkait dengan capaian dan evaluasi yang telah dilakukan.
  c. Meneliti dan memvalidasi perhitungan IKU dari Seksi Pengampu IKU.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Realisasi Indeks Kinerja Kinerja Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Dan Manajemen Risiko dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

  a. Terdapat mekanisme baru yaitu proses reviu dan validiasi oleh Kanwil atas laporan imbauan yang dikirim KPP hal tersebut dapat diatasi dengan melalukan imbauan kepada pengampu IKU serta melakukan monitoring terhadap hasil laporan yang telah disampaikan.
  b. Data pada aplikasi Sumber IKU tidak terupdate sampai dengan batas waktu cutoff pengambilan data sehingga realisasi tidak dapat diperhitungkan hal ini dapat diatasi dengan meningkatkan koordinasi dengan PIC NKO setingkat di atas unit kerja.

c. Aplikasi Periskop Manajemen Risiko khususnya pada menu update Laporan Triwulanan tidak sinkron otomatis dengan Triwulan sebelumnya,sehingga realisasi tidak otomatis mengupdate data yang sebelumnya sudah ada, dan harus menginput dari awal hal ini dapat diatasi dengan mengingatkan penanggung jawab IKU di setiap akhir triwulan dan akhir bulan untuk segera menghitung capaian IKU dan capaian rencana aksi dalam rangka manajemen risiko.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Dan Manajemen Risiko memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. Sistem manajemen kinerja dan risiko dirancang untuk memberikan akses yang setara kepada seluruh pegawai, penyandang disabilitas, dan kelompok yang kurang terwakili, untuk berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja serta tanpa membedakan suatu gender.
  b. Kegiatan pelatihan manajemen kinerja dilaksanakan dengan konsep ramah terhadap disabilitas, hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan khusus yang pegawai perlukan.
  c. Pelaksanaan manajamen kinerja tidak terbatas pada pegawai tertentu. Seluruh pegawai diberikan kesempatan dalam proses evaluasi kinerja dan identifikasi risiko melalui mekanisme konsultasi yang inklusif.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Implementasi Manajemen Kinerja Dan Manajemen Risiko sebagai berperan penting dalam mendukung upaya pemerintah mencapai tujuan strategis di berbagai isu nasional. Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui:

  a. Penerapan sistem manajemen kinerja yang efektif memastikan bahwa keputusan yang diambil pemerintah, didasarkan pada data yang akurat sehingga langkah kebijakan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok masyarakat yang paling terdampak.
  b. Dengan adanya manajemen kinerja dan risiko pemerintah dapan melakukan indentifikasi kelompok masyarakat sesuai dengan prioritas serta mengalokasikan sumber daya secara tepat.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Menyelenggarakan kegiatan imbauan paling lambat 3 minggu sebelum berakhirnya periode triwulanan; • Memperhatikan kembali penyusunan materi imbauan yang bersifat wajib dan tambahan, baik yang akan disampaikan oleh Pimpinan Unit Kerja maupun Pengelola Kinerja Pegawai; • Melaksanakan Rapat DKRO Paling Lambat setiap tanggal 20 untuk dapat segera melakukan revisi capaian; • Mengingatkan penanggung jawab IKU di setiap akhir triwulan dan akhir bulan untuk segera menghitung capaian IKU dan capaian rencana aksi dalam rangka manajemen risiko; dan • Melakukan pengecekan pada aplikasi periskop untuk memastikan data telah terupdate secara berkala.	2025

20. IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	104,08%	100,00%	100,00%	112,33%	112,33%	120,00%	120,00%
Capaian	104,08%	100,00%	100,00%	112,33%	112,33%	120,00%	120,00%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- **Definisi IKU**

  Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

  Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

  Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

  a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan

  b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMArT DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada **RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan**.

- **Formula IKU**

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Triwulan1, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0

Formula Tw I, dan II
Realisasi IKPA/95,0

Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA ≥ 98,00
100 < X < 120	100 + (Realisasi IKPA - 95) : 0,15 * (95<x<98)
100	Realisasi IKPA = 95
80 < X < 100	80 + (Realisasi IKPA – 85) : 0,5 ** (85<x<95)
80	Realisasi IKPA = 85
79,9	Realisasi IKPA < 85

*Koefisien 0,15 = (Realisasi IKPA capaian 120 – Target IKPA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target)
= (98-95) / (120-100)
** Koefisien 0,5 = (Target IKPA – Realisasi IKPA capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80)
= (95-85) / (100-80)

Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA ≥ 95,00
100 < X < 120	100 + (Realisasi - 91) : 0,2 * (91<x<95)
100	Realisasi NKA = 91
80 < X < 100	80 + (Realisasi NKA – 80) : 0,55 ** (80<x<91)
80	Realisasi NKA = 80
79,9	Realisasi NKA < 80

* Koefisien 0,2 = (Realisasi NKA Capaian 120 – Target NKA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target)
= (95-91) / (120-100)
** Koefisien 0,55 = (Target NKA – Realisasi NKA Capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80)
= (91-80) / (100-80)

- **Realisasi IKU**

No	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Prencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	663534	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEKAYU	100,00	97,23	98,62

Prognosa				
Indeks Kinerja Anggaran /IKKPA TA 2024				
Keterangan	**Bobot**	**Nilai Target**	**Target**	**Nilai setelah pembobotan**
Nilai IKPA	50%	97,23		48,62
Nilai Monev Kemenkeu/SMART	50%	100,00		50,00
Nilai IKA/IKKPA TA 2024 sebelum indeksasi			91	98,62
Nilai IKA/IKKPA TA 2024 setelah indeksasi			100	120,00

2. **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	96,74	99,07	91,23	94,70	120,00

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 lebih baik dibandingkan realisasi pada empat tahun sebelumnya. Capaian signifikan kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2024 didorong dengan membaiknya kondisi ekonomi secara keseluruhan.

3. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi kualitas pelaksanaan anggaran. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

  a. Melakukan Revisi RPD pada Belanja Pegawai, dan segera melakukan pencairan dana sesuai target belanja setiap bulan.

  b. Melakukan manajemen waktu dan pembagian tugas karena lumayan banyak sekali *to do list* yang harus diprioritaskan selain koreksi SPM tersebut.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi kualitas pelaksanaan anggaran. Hal-hal tersebut antara lain:

  a. Keberhasilan/peningkatan kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

  Capaian signifikan kualitas pelaksanaan anggaran secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas sektor utama tercatat positif. Beberapa hal yang melatarbelakangi peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran:

  1) Penerapan perencanaan yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan nasional
  2) Terdapat monitoring dan evaluasi secara berkala mulai dari tingkat nasional sampai dengan unit kerja
  3) Pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pengelolaan anggaran

  b. Pendorong penurunan kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

  Meskipun target kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

  1) Tingkat penyerapan anggaran yang rendah dikarenakan tidak sesuainya pelaksanaan anggaran dengan perencanaan
  2) Kurangnya data real-time pada sistem yang telah disediakan sehingga menghambat proses evaluasi anggaran

  Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan kualitas pelaksanaan anggaran adalah:

  1) Optimalisasi perencanaan anggaran dengan tetap melakukan monitoring dan evaluasi pada sepanjang tahun berjalan agar pelaksanaan anggaran berjalan sesuai dengan perencanaan awal
  2) Menjaga, mengawasi, dan memastikan perencaan berjalan sesuai dengan *timeline*
  3) Penyusunan laporan evaluasi secara berkala

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Capaian atas kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

  a. Optimalisasi perencanaan anggaran dengan tetap melakukan monitoring pada sepanjang tahun berjalan.
  b. Meningkatkan pengawasan terhadap realisasi pengelolaan anggaran termasuk evaluasi yang dilakukan secara berkala.
  c. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran.
  d. Meningkatkan sinergi dengan masing-masing struktur organisasi di unit kerja sehingga perencanan dapat didukung penuh oleh seluruh komponen unit kerja.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Realisasi Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi Kualitas Pelaksanaan Anggaran. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

  a. Menyelenggarakan FGD atau Sharing Session mengenai ketentuan pelaksanaan anggaran kepada tim pengelola keuangan dan tim pengadaan (KPA, PPSPM, PPK, PBJ, PjPHP, Staf PPK, dan Bendahara Pengeluaran).
  b. Membuat pakta integritas pada setiap dokumen pengadaan/pengadaan di atas 50 Juta Rupiah yang ditandatangani oleh tim pengadaan, bendahara pengeluaran, dan penyedia.
  c. Membuat monitoring mandiri sisa pagu bulanan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Realisasi Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

  a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan terhadap pengueluaran maupun pemasukan.

b. Rendahnya nilai SMART (Sistem Monitoring Evaluasi Kinerja Terpadu) DJA yang mempengaruhi capaian kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran yang dapat diatasi dengan melakukan monitoring secara mandiri terhadap sisa pagu bulanan.
c. Rendahnya efisiensi pelaksanaan anggaran yang dapat diatasi dengan penyelenggarakan FGD atau Sharing Session mengenai ketentuan pelaksanaan anggaran kepada tim pengelola keuangan dan tim pengadaan (KPA, PPSPM, PPK, PBJ, PjPHP, Staf PPK, dan Bendahara Pengeluaran).

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Pelaksanaan anggaran memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI).* Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:
  a. Pelaksanaan anggaran dapat digunakan dalam hal menfasilitasi program dalam unit kerja untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  b. Pelaksanaan anggaran dapat dialokasikan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sumber daya manusia penyandang disabilitas.
  c. Pelaksanaan anggaran dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Pelaksanaan anggaran sebagai salah satu komponen di dalam APBN yang dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
  a. Pelaksanaan anggaran dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  b. Pelaksanaan anggaran merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi bagi sumber daya manusia.
  c. Pelaksanaan anggaran dapat menjadi sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
Melakukan manajemen waktu dan pembagian tugas karena lumayan banyak sekali *to do list* yang harus diprioritaskan selain koreksi SPM tersebut.	2025

B. REALISASI ANGGARAN

Sumber pembiayaan yang digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sepenuhnya berasal dari DIPA KPP Pratama Sekayu. Adapun realisasi penyerapan dana untuk Tahun 2024 adalah sebesar Rp 6,802,926,766 dari anggaran yang tersedia sebesar Rp 6,940,512,000.

Rencana kegiatan sangat ditunjang oleh ketersediaan dana yang cukup. Untuk tahun-tahun berikutnya akan dilakukan sinkronisasi antara rencana kegiatan dan dana yang tersedia. Pada prinsipnya pelaksanaan aspek keuangan telah berjalan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara.

C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam pencapaian kinerja organisasi. Sumber daya berupa anggaran yang telah dialokasikan kepada KPP Pratama Sekayu untuk dialokasikan semaksimal mungkin dalam mencapai *output outcome* yang diharapkan. Anggaran dianggap efisien jika realisasi pencapaian output sesuai dengan target yang ditentukan. Lebih baik lagi jika dapat melebihi dari target output yang diharapkan dengan masih adanya sisa pagu anggaran.

Berdasarkan hasil reviu atas pelaksanaan anggaran dan capaian output KPP Pratama Sekayu tahun 2024, KPP Pratama Sekayu berhasil memperoleh capaian IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) sebesar 97,23 (Sangat Baik) dan capaian output melalui nilai pada aplikasi SMART (aplikasi berbasis web yang dibangun guna memudahkan satuan kerja dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran) sebesar 100 (Sangat Baik). Anggaran yang dialokasikan kepada KPP Pratama Sekayu sebesar 6,940,512,000 mampu menghasilkan capaian output 100. Dari data tersebut, bisa kita ketahui bahwa KPP Pratama Sekayu telah melakukan usaha yang maksimal untuk pencapaian output dengan sumber daya yang tersedia namun juga melakukan penghematan serta efektivitas dan efisiensi belanja.

Penggunaan anggaran dilaksanakan secara terencana dan terukur. Anggaran disesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang dapat memotivasi kerja SDM karena tersedianya sarana dan prasarana dalam bekerja. Setiap pegawai dilatih untuk benar-benar membeli barang yang diperlukan dan/atau bermanfaat.

Efisiensi anggaran sangat berdampak positif pada budaya kerja di KPP Pratama Sekayu, pimpinan unit kerja selalu mengingatkan sekaligus menerapkan budaya hemat energi dan selektif dalam pemberian persetujuan Dinas Luar maupun Rapat di luar jam kantor. Selain itu, menggunakan aplikasi Nadine dan Kemenkeu Satu, penggunaan kertas menjadi menurun, hal tersebut sangat berdampak positif bagi budaya organisasi.

D. KINERJA LAIN-LAIN

KPP Pratama Sekayu sukses meraih prestasi atau penghargaan yang membanggakan selama Tahun 2024. Prestasi atau penghargaan tersebut adalah mendapatkan Predikat Kantor Pelayanan Terbaik III Tingkat Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024.

Pada Tahun 2024, KPP Pratama Sekayu berhasil meraih predikat Kantor Pelayanan Terbaik III Tingkat Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024. Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh pegawai serta dukungan dari Wajib Pajak dan stakeholder. Prestasi ini menjadi motivasi bagi KPP Pratama Sekayu untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak.

E. EVALUASI DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Evaluasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP pada Instansi Pemerintah. Inspektorat Jenderal telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) pada KPP Pratama Sekayu untuk periode Tahun 2023. Berdasarkan hasil evaluasi, KPP Pratama Sekayu memperoleh nilai evaluasi AKIP sebesar 81,55 (skala 100) dengan kategori penilaian “A” atau dengan predikat “Memuaskan”, dengan rincian nilai per komponen sebagai berikut.

Komponen	Bobot	Nilai Evaluasi AKIP 2023
Perencanaan Kinerja	30%	24,30
Pengukuran Kinerja	30%	23,10
Pelaporan Kinerja	15%	12,15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	22,00
Total Nilai		**81,55**

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sekayu disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2024. Laporan ini disusun berdasarkan pedoman teknis penyusunan Laporan Kinerja yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 dan Nota Dinas Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-1263/SJ.1/2024 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pencapaian kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sekayu tahun 2024 sesuai dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) adalah 109,96% yang berdasarkan skala pengukuran ordinal berarti dapat disebut “Istimewa”. Prestasi pencapaian target penerimaan KPP Pratama Sekayu sebesar 100,49% atau dengan angka mutlak sebesar Rp1.882.787.661.290. Tingkat kepuasan Wajib Pajak dapat dikatakan sangat baik, hal ini dapat dilihat dari tidak terdapatnya WP yang komplain atas pelayanan KPP Pratama Sekayu.

Adapun beberapa langkah strategis dan inovasi yang dilaksanakan dalam pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pemanfaatan data internal dan eksternal dengan aplikasi yang semakin baik. Terhadap data yang tersedia tersebut diterbitkan surat himbauan kepada Wajib Pajak;
2. Melaksanakan penyuluhan secara menyeluruh kepada karyawan, pegawai, bendaharawan, Wajib pajak badan, termasuk kepada Wajib Pajak baru;
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan diiringi dengan peningkatan efektifitas sosialisasi dan kehumasan, dengan hal tersebut maka akan diharapkan adanya peningkatan penggalian potensi pajak;
4. Melaksanakan rapat koordinasi internal kantor secara rutin, serta pelaksanaan dialog kinerja organisasi secara triwulanan.

Demikian laporan kinerja ini disusun sebagai pertanggungjawaban Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sekayu. Diharapkan kinerja yang lebih baik dapat terus diwujudkan demi mencapai visi dan misi organisasi secara berkelanjutan.